

**STRATEGI MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
BAGI KELUARGA YANG TERLIBAT PERMASALAHAN HUTANG
(Studi Di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

oleh:

Vina Rizqi Hidayatul Khusna

NIM 19210077



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**STRATEGI MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
BAGI KELUARGA YANG TERLIBAT PERMASALAHAN HUTANG
(Studi Di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

oleh:

Vina Rizqi Hidayatul Khusna

NIM 19210077



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STRATEGI MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

BAGI KELUARGA YANG TERLIBAT PERMASALAHAN HUTANG

(Studi di Desa Pojok Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Maret 2023
Peneliti



Vina Rizqi H. K.
NIM 19210077

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Vina Rizqi H. K dengan NIM 19210077 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**STRATEGI MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
BAGI KELUARGA YANG TERLIBAT PERMASALAHAN HUTANG
(Studi di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 9 Maret 2023
Dosen pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP: 197511082009012003



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP: 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudarai Vina Rizqi H. K, NIM 19210077, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**STRATEGI MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
BAGI KELUARGA YANG TERLIBAT PERMASALAHAN HUTANG
(Studi di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)**

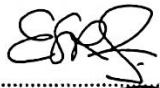
Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

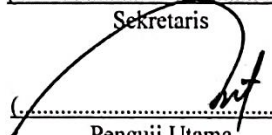
1. Abdul Haris, M.HI
NIP198806092019031006


Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP 197511082009012003


Sekretaris

3. Miftahus Sholehuddin, M.HI..
NIP 19840602201608011018


Penguji Utama

Mengetahui,
Dekan

Dr. Sudirman M. A
NIP 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh

ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	ه	= w
ش	= sy	و	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang ‘ع’.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” , kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خري menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

شيء - syai'un

النون - an-nau'un

أمرت - umirtu

تأخذون - ta'khudzûna

E. Kata Sandang dan Lafdh *al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan...
2. *Al-Bukhâriy dalam muqaddimah* kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *وانَّ الله هو الرازقين* - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للناس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب = *Nasrun minallahi wa fathun qarîb*

لله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

**STRATEGI MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
BAGI KELUARGA YANG TERLIBAT PERMASALAHAN HUTANG
(Studi di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)**

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah peneliti dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan,

khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk berterimakasih kepada:

1. Prof Dr H. M. Zainuddin MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI selaku dosen wali peneliti yang telah membimbing peneliti selama masa perkuliahan
5. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing peneliti selama peneliti belajar di bangku perkuliahan.
6. Kepada keluarga tercinta Papa Samsuri, Ibu Rismawati, dan adik tercantik di dunia Uswatun Khasanah yang selalu mencurahkan waktu, pikiran serta tenaga untuk putrinya dan kakaknya, supaya selalu semangat dan sukses dalam meraih cita-cita.
7. Guru-guru saya sejak MIN, SMP, SMA. Beliau semua adalah orang tua, guru serta panutan kehidupan saya yang senantiasa membimbing saya baik secara lahir maupun batin, serta mengajari saya bagaimana cara mengarungi lautan keilmuan beserta hikmah di dalamnya.

8. Teman-teman saya yang selalu memberi dukungan dalam bentuk lahir maupun batin.
9. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman KKM-DR UIN Malang Pujon Yuk dan HKI B angkatan 2019.
10. Untuk Kota Malang yang bukan hanya urusan wilayah belaka lebih jauh dari itu melibatkan kenangan, pelajaran dan keindahannya;

Terima kasih atas segalanya. Semoga apa yang telah peneliti dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi peneliti pribadi. Karena peneliti adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 8 Maret 2023
Peneliti,



Vina Rizqi H/K
NIM 19210077

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
المُلخَص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	18

1. Pengertian Keluarga Sakinah	18
2. Kriteria Keluarga Sakinah	21
3. Upaya Membangun Keluarga Sakinah.....	24
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang	38
1. Lokasi Penelitian.....	38
2. Profil Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang.....	39
3. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang.	49
B. Kendala dan Solusi dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Data Informan	33
Tabel 4.1 Kriteria Keluarga Sakinah.....	45
Tabel 4.2 Permasalahan Hutang.....	48
Tabel 4.3 Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	56
Tabel 4.4 Kendala dan Solusi Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang.....	64

ABSTRAK

VINA RIZQI H. K, NIM 19210077. Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang (Studi di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.

Kata kunci: Pernikahan; Keluarga Sakinah; Permasalahan Hutang

Mewujudkan keluarga sakinah tentunya berbagai kebutuhan harus terpenuhi salah satu penunjangnya ialah kebutuhan ekonomi. Dalam pemenuhannya tidak jarang rumah tangga menggunakan hutang sebagai jalan keluar. Akan tetapi, pemenuhan dengan jalan hutang terkadang menimbulkan perselisihan hingga berakibat perceraian. Namun, peneliti menemukan suatu fakta di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar bahwasanya terdapat keluarga yang tetap bertahan meskipun terdapat permasalahan hutang. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti mempunyai tujuan mendeskripsikan strategi, kendala, dan solusi dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang dengan rumusan masalah 1. Bagaimana strategi mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang? 2. Bagaimana kendala dan solusi dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian berupa sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini memuat observasi dan wawancara kelima informan keluarga yang berlokasi di Desa Pojok kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Strategi yang digunakan oleh para informan memiliki kesesuaian terhadap teori upaya-upaya mewujudkan keluarga sakinah. Diantaranya ialah segala keputusan diputuskan secara bersama-sama antar pasangan dan adanya kecenderungan pada agama Islam yang ditandai dengan sikap saling percaya kepada pasangan, saling mendukung, dan rasa saling menghormati ketika berbeda pendapat. Sedangkan terkait kendala dan solusi, jika dianalisis terdapat kesesuaian salah satu faktor bahwasanya lingkungan pergaulan yang tidak sehat dapat menjadi kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adanya landasan *mawaddah* dan *warahmah* dalam keluarga dan kesesuaian salah satu dari empat indikator sesuai hadist Nabi Muhammad SAW berupa kesetiaan antar suami dan istri dapat menjadi solusi atas kendala yang dihadapi oleh para informan.

ABSTRACT

VINA RIZQI H. K, NIM 19210077. Strategies to Create a Sakinah Family for Families Involved in Debt Problems (Study in Pojok Village, Ponggok District, Blitar Regency). Thesis Department of Islamic Family Law. Sharia Faculty. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag

Keywords: Marriage; Sakinah Family; Debt Problems

Realizing a sakinah family, of course, various needs must be met, and one of the supports is economic needs. In fulfilling it, it is not uncommon for households to use debt as a way out. However, fulfillment by way of debt sometimes creates disputes that result in divorce. However, researchers found a fact in Pojok Village, Ponggok District, Blitar Regency that there were families who survived despite debt problems. Therefore, in this study, the researcher has the aim of describing strategies, constraints, and solutions in realizing a sakinah family for families involved in debt problems with the formulation of problem 1. What is the strategy for creating a sakinah family for families involved in debt problems? 2. What are the obstacles and solutions in creating a sakinah family for families who are involved in debt problems?

This research is empirical legal research with a research approach in the form of legal sociology. The data collection technique in this study included observations and interviews with five family informants located in Pojok Village, Ponggok sub-district, Blitar district.

The results of the study show that the strategy used by the informants is compatible with the theory of efforts to create a sakinah family. Among them are all decisions made jointly between partners and there is a tendency towards the Islamic religion which is characterized by mutual trust in partners, mutual support, and mutual respect when different opinions differ. While related to constraints and solutions, if analyzed there is the compatibility of one of the factors that an unhealthy social environment can be an obstacle in realizing a sakinah family. The existence of *mawaddah* and *warahmah* foundations in the family and the suitability of one of the four indicators according to the hadith of the Prophet Muhammad in the form of loyalty between husband and wife can be a solution to the obstacles faced by informants.

الملخص

فينا رزقي هداية الحسنى نيم 19210077. استراتيجيات لتكوين عائلة سكيينة للعائلات المتورطة في مشاكل الديون (دراسة في قرية بوجوك ، منطقة بونجوك ، بليتار ريجنسي). قسم قانون الأسرة الإسلامي أطروحة. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج

المستشار: إريك سبتي رحمواقي ، ماجستير ، ماجستير الدين

كلمات مفتاحية: زواج؛ عائلة سكيينة مشاكل الديون

تحقيق عائلة السكيينة ، بالطبع ، يجب تلبية الاحتياجات المختلفة ، ومن دعائم الاحتياجات الاقتصادية. في الوفاء به ، ليس من غير المألوف أن تستخدم الأسر الديون كمخرج. ومع ذلك ، يؤدي الوفاء عن طريق الدين في بعض الأحيان إلى نزاعات تؤدي إلى الطلاق. ومع ذلك ، وجد الباحثون حقيقة في قرية بوجوك ، منطقة بونجوك ، بليتار ريجنسي ، أن هناك عائلات نجت على الرغم من مشاكل الديون. لذلك ، يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى وصف الاستراتيجيات والمعوقات والحلول في تحقيق عائلة السكيينة للأسر المتورطة في مشاكل الديون مع صياغة المشكلة 1. ما هي استراتيجية تكوين أسرة سكيينة للأسر المنخرطة في مشاكل الديون؟ 2. ما هي المعوقات والحلول في تكوين أسرة سكيينة للأسر المتورطة في مشاكل الديون؟ هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي مع منهج بحث في شكل علم اجتماع قانوني. تضمنت تقنية جمع البيانات في هذه الدراسة الملاحظات والمقابلات مع خمسة مخبرين عائليين يقعون في قرية بوجوك ، منطقة بونجوك الفرعية ، منطقة بليتار.

بينت نتائج الدراسة أن الاستراتيجية التي استخدمها المخبرون متوافقة مع نظرية جهود تكوين أسرة سكيينة. من بينها أن جميع القرارات تتخذ بشكل مشترك بين الشركاء وهناك توجه نحو الدين الإسلامي يتميز بالثقة المتبادلة في الشركاء والدعم المتبادل والاحترام المتبادل عند اختلاف الآراء. بينما يتعلق الأمر بالقيود والحلول ، إذا تم تحليلها ، فهناك توافق بين أحد العوامل التي يمكن أن تشكل البيئة الاجتماعية غير الصحية عقبة في تحقيق عائلة السكيينة. إن وجود أسس المودة والوراحة في الأسرة وملاءمة أحد المؤشرات الأربعة بحسب حديث النبي محمد في شكل الولاء بين الزوج والزوجة يمكن أن يكون حلاً للعقبات التي يواجهها المخبرون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan salah satu komponen penting dalam suatu masyarakat. Keluarga adalah salah satu bentuk tujuan dari adanya pernikahan sesuai bunyi yang tercantum dalam undang-undang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa* tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwasanya pernikahan memiliki *goals* untuk mewujudkan keluarga yang ideal yaitu keluarga yang *samawa* (sakinah, mawaddah, dan warahmah).

Akan tetapi, setiap keluarga dalam rumah tangga pasti melalui berbagai lika-liku kehidupan termasuk berbagai ujian maupun kebahagiaan yang tidak terduga kedatangannya. Akan tetapi seorang suami dan istri yang telah berkomitmen kuat tentulah bertekad untuk mempertahankan dan mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah akan terimplementasikan apabila anggota keluarga dapat memenuhi segala kebutuhannya menurut ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul. Disamping masalah pemilihan

pasangan, ketakwaan dan sebagainya salah satu penunjang keluarga sakinah ialah terpenuhinya kebutuhan ekonomi.¹

Kebutuhan ekonomi haruslah terpenuhi secara cukup untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan seperti tempat tinggal, pakaian, maupun makanan sehari-hari dalam keluarga. Akan tetapi, tidak jarang dalam suatu keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidup mengharuskan anggota keluarga menjadikan hutang sebagai jalan keluar atas ketidakcukupannya dalam keuangan. Misalnya seperti pengeluaran tidak terduga untuk pembiayaan kesehatan dan jenjang pendidikan yang mengharuskan mengeluarkan pembiayaan yang tidak sedikit sehingga mengharuskan hutang sebagai salah satu jalan keluar dari permasalahan. Selain itu, itikad keluarga yang ingi memperbaiki perekonomian keluarga lebih baik melalui usaha menjadikan hutang sebagai salah satu jalan keluar untuk pemenuhannya.

Namun demikian, terkadang permasalahan terkait aspek kehidupan yang dianggap dapat diselesaikan dengan cara berhutang justru dapat menimbulkan potensi masalah baru yang lebih besar. Misalnya saja perselisihan terus menerus yang terjadi dikarenakan tidak stabilnya antara pendapatan dengan target melunasi hutang maupun kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sehingga, potensi keluarga mengalami keretakan dalam rumah tangga menjadi besar dan berakibat fatal berujung perceraian.

¹ Kementerian Agama Kabupaten Batang, “Penyuluh Agama Islam Sampaikan Materi Tentang Kiat Keluarga Sakinah Dari Sudut Pandang Ekonomi”, 11 Juni 2021, diakses 6 Maret 2023, <https://jateng.kemenag.go.id/2021/06/penyuluh-agama-islam-sampaikan-materi-tentang-kiat-keluarga-sakinah-dari-sudut-pandang-ekonomi/>

Kasus demikian telah banyak terjadi di beberapa rumah tangga hingga menimbulkan perceraian. Seperti contohnya pada kasus yang telah selesai dengan Yurisprudensi No. 2429/Pdt.G/2012/PA TIGARAKSA di mana hutang sebagai sebab alasan perceraian dan kasus yang dilansir dari kompas.com pada tanggal 30 Agustus 2022 bahwasanya seorang istri menggugat suaminya dikarenakan banyak utang, kasus ini terjadi di Kecamatan Creme Kabupaten Gresik.² Perceraian tersebut dilatar belakangi adanya salah satu anggota keluarga yang melakukan hutang dengan berbagai motif tujuan akan tetapi tidak seimbang dengan pendapatan keluarga. Sehingga dalam hal ini menimbulkan perselisihan dan berujung pada perceraian. Kasus lainnya dapat dilihat bahwasanya angka perceraian di Jatim tergolong masih tinggi dengan penyumbang angka terbesar ialah Pengadilan Agama Surabaya diikuti Pengadilan Agama Jember dan Lamongan, banyaknya hutang dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor dalam kasus ini.³

Permasalahan hutang memang tidak termasuk alasan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sebab adanya seseorang melakukan perceraian. Akan tetapi permasalahan hutang dalam keluarga dapat menimbulkan perselisihan secara terus menerus sehingga

² Hamzah Arfah, "Tak Kuat Menanggung Utang Judi Suami, Istri di Gresik Minta Cerai", *Kompas*, 30 Agustus 2022, diakses 5 September 2022, <https://amp.kompas.com/surabaya/read/2022/08/30/172604378/tak-kuat-meanggung-utang%20-judi-saumi-istri-di-gresik-minta-cerai>

³ Esthi Maharani, "Angka Perceraian Jatim Masih Tinggi", *republika.co.id*, 18 Juni 2021, diakses pada 13 Januari 2023, <https://iqra.republika.co.id/berita/quvkzr335/angka-perceraian-jatim-masih-tinggi>.

menimbulkan perceraian, di mana perselisihan yang terus menerus dapat dijadikan sebagai alasan seseorang melakukan perceraian. Sehingga, secara tidak langsung permasalahan hutang dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan perceraian.

Dengan demikian, gejolak dan lika-liku rumah tangga akan mengalami perselisihan ketika banyak masalah besar datang seperti permasalahan hutang. Akan tetapi apabila antar keluarga saling *support* dan mempunyai ilmu agama lebih terkait mempertahankan keluarga secara baik maka suatu keluarga akan tetap menjadi keluarga yang ideal yakni keluarga yang *samawa* (sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah*). Hal ini memang tidak semudah yang dibayangkan jika menilik banyak kasus yang telah beredar yang berujung fatal seperti mengorbankan anggota keluarga hingga kasus perceraian. Dilansir dari suarajakarta.id bahwasanya seorang tante rela menjual anak dari sepupunya sendiri karena tidak sanggupnya seorang sepupu tersebut membayar hutang.⁴ Kasus lain terjadi di Probolinggo bahwasanya terdapat keluarga yang mengaku disekap karena permasalahan hutang.⁵ Hal ini tentu menjadikan suatu ancaman tersendiri bagi kesakinahan rumah tangga karena anggota dari keluarga tersebut terancam menjadi korban akibat permasalahan hutang.

⁴Rizki Nurmansyah, "Gegara Utang Rp 11 Juta, Tante di Jakarta Utara Jual Bayi Keponakan", *Suarajakarta*, 20 Juli 2022, diakses 6 september 2022, <https://jakarta.suara.com/read/2022/07/20/174404/gegara-utang-rp-11-juta-tante-di-jakarta-utara-jual-bayi-keponakan>.

⁵ M Rofiq, "Satu Keluarga di Probolinggo Ngaku Disekap Perkara Utang Piutang", *detikjatim*, 9 Juli 2022, diakses 13 Januari 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6171274/satu-keluarga-di-probolinggo-ngaku-disekap-perkara-utang-piutang>

Meskipun demikian, bukan berarti untuk mempertahankan kesakinahan rumah tangga mustahil dilakukan karena adanya permasalahan hutang. Salah satunya adalah keluarga yang ada di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Di mana terdapat suatu keluarga yang mempunyai hutang selama 10 tahun dan mempunyai permasalahan hutang selama 3 tahun terakhir namun tetap mempertahankan keluarganya hingga 28 tahun perkawinan.⁶

Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar merupakan salah satu desa yang mayoritas pekerjaan dari masyarakatnya adalah sebagai petani dan wirausaha. Dengan berbagai latar belakang, nyatanya kehidupan rumah tangganya tidak menghambat dalam perwujudan sebagai keluarga sakinah. Akan tetapi, penghasilan yang tidak menentu menjadikan beberapa dari keluarga di desa tersebut memutuskan pemenuhan hidupnya maupun pemenuhan modal usahanya dilakukan dengan cara berhutang.⁷

Cara berhutang yang dilakukan berbagai macam mulai dari meminjam kepada sanak keluarga, meminjam bank, hingga dengan cara riba karena dirasa sudah tidak terdapat jalan keluar lain. Pemenuhan kebutuhan kehidupan dengan cara tersebut bahkan dapat mencapai nominal fantastis di angka ratusan juta yang demikian kurang sesuai dengan pendapatan/penghasilan keluarga.⁸ Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan gangguan baik dari faktor internal seperti terganggunya

⁶ Ibu A, *Wawancara*, (Blitar, 3 Desember 2022).

⁷ Ibu A dan Ibu R, *Wawancara*, (Blitar, 3 Desember 2022).

⁸ Ibu W, *wawancara*, (Blitar, 3 Desember 2022).

mental dan kesehatan maupun dari faktor eksternal seperti kerabat dan tetangga. Namun demikian, banyak keluarga sakinah yang tetap bertahan hingga puluhan tahun meskipun terlibat permasalahan hutang.

Hal ini menarik peneliti untuk menggali strategi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah meskipun terlibat permasalahan hutang mengingat banyak dampak dari permasalahan hutang dalam keluarga yang beredar hingga menimbulkan perceraian dan mengorbankan anggota keluarga. Akan tetapi pada faktanya peneliti menemukan suatu keluarga di Desa tersebut tetap mempertahankan kesakinahan rumah tangga hingga awet puluhan tahun meskipun terdapat permasalahan hutang. Tentunya dalam hal ini, antar anggota keluarga mempunyai strategi khusus untuk mempertahankan keluarga sakinahnya. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti karena bisa dijadikan sebagai salah satu literatur untuk mempertahankan kesakinahan bagi rumah tangga yang mempunyai permasalahan seperti hutang maupun keluarga yang sudah di ujung tanduk karena perselisihannya mengenai hutang, sehingga kasus-kasus yang telah beredar tidak lagi dapat terulang kembali dan dapat diminimalisirkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang
2. Untuk mendeskripsikan Kendala dan Solusi dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang .

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari adanya penelitian peneliti mengharapkan dapat memberikan dedikasi ilmu pengetahuan terkait tema yang diteliti peneliti bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Dari penelitian ini peneliti mempunyai harapan bahwasanya penelitian ini mampu memberikan pencerahan dan solusi atas permasalahan yang terjadi di dalam suatu keluarga yang terlibat permasalahan hutang sehingga perselisihan yang dapat menimbulkan perceraian hingga menimbulkan terancamnya anggota keluarga akibat hutang dapat diminimalisir.

E. Definisi Operasional

1. Strategi: Strategi adalah ilmu dan seni yang menggunakan semua potensi bangsa untuk kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.⁹ Sehingga

⁹ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005,) 1092.

dapat diambil pengertian bahwasanya strategi merupakan suatu rancangan tertentu untuk menggapai tujuan tertentu. Kaitannya dengan penelitian ini, strategi yang dimaksud ialah suatu strategi mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang.

2. Keluarga Sakinah: Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yakni keluarga dan sakinah. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat di mana elemennya terdapat kepala rumah tangga serta beberapa kumpulan orang sebagai anggota keluarga yang tinggal di satu rumah yang sama dengan keadaan saling membutuhkan.¹⁰ Sakinah dalam kamus Arab yaitu¹¹; *al-waqaar* (tenangnya hati), *aththuma'ninah* (ketentraman) dan *al-mahabbah* (kenyamanan). Sehingga disebut sebagai keluarga sakinah merupakan keluarga yang ideal di mana suatu keluarga tersebut mampu menjaga kedamaian dan terdapat unsur cinta dan kasih sayang serta antar pasangan saling membahagiakan.¹²
3. Permasalahan Hutang: Hutang merupakan modal dari pihak eksternal yang bersifat bekerja sementara pada suatu perusahaan, mempunyai kewajiban membayar oleh perusahaan yang bersangkutan.¹³ Sedangkan permasalahan hutang dalam penelitian ini mempunyai maksud suatu modal yang berasal dari pihak eksternal yang digunakan untuk kebutuhan tertentu dalam suatu

¹⁰ Moh Agus Nugroho, "Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga Yang Islami ", *Al-intaj*, No. 1(2019): <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1711>.

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 646.

¹² Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 12.

¹³ Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 227.

keluarga dan wajib dibayar kepada pihak eksternal yang bersangkutan namun terdapat beberapa permasalahan seperti tidak seimbangnya antara penghasilan dengan target pelunasan hutang.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I memuat Pendahuluan, pada bab ini komposisinya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Dalam pendahuluan memuat masalah yang melatar belakangi terkait strategi pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang yang kemudian diikuti pertanyaan berupa rumusan masalah dan paparan manfaat serta tujuan terkait bagaimana strategi, kendala, serta solusi bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang dan diikuti definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II memuat Tinjauan Pustaka , mempunyai isi berupa tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menjadi objek penting yang termuat dalam bab ini dikarenakan bertujuan untuk membedakan dari penelitian sebelumnya agar tidak terjadi kesamaan penelitian yang sejenis. Selain itu, beberapa kajian pustaka dari buku maupun sumber tertulis lainnya akan dipaparkan dalam bab ini guna menunjang penelitian yang akan dilakukan. Isi dari bab ini memuat tentang pengertian keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, upaya membangun keluarga sakinah, dan faktor pendukung dan penghambat keluarga sakinah.

BAB III memuat Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan terkait metode penelitian yang mencakup jenis penelitian *field research*. Dalam bab ini mempunyai komposisi yaitu pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang memuat sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data, serta berisi mengenai metode pengolahan data.

BAB IV memuat Hasil Penelitian, peneliti memaparkan hasil dan pembahasan terkait strategi, kendala, dan solusi keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang di Desa Pojok kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

BAB V memuat Penutup, kesimpulan dan saran merupakan elemen dari bab ini. Kesimpulan didapatkan dengan sesuai hasil penelitian yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah melewati proses analisis data. Saran dibuat untuk peneliti selanjutnya agar menjadikan penelitian selanjutnya lebih sesuai dan efisien. Pada bagian akhirnya peneliti memaparkan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini memberi paparan penjelasan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang mempunyai permasalahan sejenis dan memiliki keterikatan akan tetapi tetap mempunyai perbedaan. Sehingga hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu.

Penelitian pertama, penelitian oleh Sherly Lorenza mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu tahun 2022 yang memiliki bentuk penelitian berupa skripsi dengan judul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan berupa sama-sama membahas terkait perwujudan keluarga sakinah akan tetapi memiliki objek penelitian yang berbeda. Lokasi penelitian yang dipilih oleh Sherly juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni Sherly menggunakan lokasi penelitian di Kabupaten Bngkulu sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti berada di Kabupaten Blitar.¹⁴

¹⁴ Sherly Lorenza, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten

Penelitian kedua adalah penelitian oleh Ngafifatun Nuzul mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan bentuk penelitian berupa skripsi dengan judul Strategi Keluarga Mualaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Mualaf Center Indonesia Kota Malang). Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan terkait strategi perwujudan keluarga sakinah dan mempunyai kesamaan jenis Perbedan terletak pada lokasi dan objek yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nuzul berisi pembentukan keluarga sakinah di kalangan mualaf dsedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan objek keluarga sakinah yang memiliki permasalahan hutang. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian Nuzul ialah Pemenuhan hak dan kewajiban dikalangan keluarga mualaf ini sudah tercukupi dan kedua pasangan juga sama-sama menjalankan sesuai dengan kewajibannya. Dalam hal perwujudan keluarga sakinah, istri mempunyai peran untuk mencari nafkah agar kebutuhan penting bisa terpenuhi. Antara hak dan kewajiban sebagai seorag suami-istri tidak terdapat adanya tumpang tindih. Hal terpenting dalam perwujudan keluarga sakinah dalam mualaf ialah adanya komunikasi yang cukup baik dan memahami serta menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah.¹⁵

Bengkulu Utara”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8595/1/SHERLY%20LORENZA.pdf>

¹⁵ Ngafifatun Nuzul, Strategi Keluarga Mualaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Mualaf Center Indonesia Kota Malang), (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35101/1/18210009.pdf>

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah Mahdi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mempunyai penelitian berbentuk skripsi dengan judul Upaya Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) pada tahun 2021. Pada penelitian ini mempunyai permasalahan sama terkait perwujudan keluarga sakinah di suatu keluarga selain itu metode penelitian yang dipilih oleh Ubaidillah Mahdi memiliki kesamaan dengan peneliti akan tetapi berbeda pada lokasi penelitiannya. Selain itu objek yang diteliti oleh Ubaidillah dengan peneliti berbeda, Ubaidillah meneliti perwujudan keluarga sakinah pada petani tambak udang vaname sedangkan peneliti meneliti terkait perwujudan keluarga sakinah pada keluarga yang terlibat permasalahan hutang. Pada hasil pembahasannya, upaya perwujudan keluarga sakinah bagi petani tambak udang vaname ada enam cara, pengendalian diri dari sifat egois, mencari solusi atas masalah bersama, selalu bersyukur, saling terbuka, komunikasi yang baik, dan saling mengerti keadaan.¹⁶

Penelitian terdahulu yang keempat dilakukan oleh Wildan Mathuridhi yang berbentuk skripsi pada tahun 2021 dengan judul “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kalangan Suporter Sepakbola (Studi Kasus Komunitas Suporter Jak Ngalam Malang)“. Penelitian yang

¹⁶ Ubaidillah Mahdi, “Upaya Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35160/1/18210044.pdf>

dilakukan oleh Wildan menggunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan dan mempunyai pendekatan kualitatif. Penelitian ini mempunyai kesamaan oleh penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berupa keterkaitan dengan bahasan keluarga sakinah. Penelitian ini tentunya mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti secara garis besarnya pada objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wildan objek penelitiannya berupa upaya perwujudan keluarga sakinah pada kalangan supoter sepak bola di Malang sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai objek penelitian berupa strategi mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang di Kabupaten Blitar.¹⁷

Penelitian terdahulu selanjutnya ialah penelitian berbentuk skripsi pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Muhammad Yasin, mahasiswa fakultas SyariahUIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang dilakukan oleh Yasin mempunyai judul penelitian “Pembentukan Keluarga Sakinah Korban Terdampak Ekonomi di Era Pandemi Covid-19 (Studi pada driver Go-Ride di Kota Malang)”. Hal ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa pembahasan terkait keluarga sakinah. Penelitian yang dilakukan oleh Yasin ini mempunyai pendekatan penelitian berupa *field research* dan memiliki metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hal ini mempunyai persamaan dengan

¹⁷ Wildan Mathuridhi, “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kalangan Suporter Sepakbola (Studi Kasus Komunitas Suporter Jak Ngalam Malang)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/32328/7/17210112.pdf>

metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi mempunyai perbedaan pembahasan objek penelitian yang dilakukan oleh Yasin dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa adanya objek permasalahan yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yasin mempunyai objek permasalahan berupa perwujudan keluarga sakinah yang mempunyai permasalahan ekonomi dan berfokus pada informan G-Driver. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti mempunyai objek yang mempunyai masalah terkait hutang dan informannya fokus kepada keluarga yang mengalami permasalahan tersebut.¹⁸

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sherly Lorenza dengan penelitian berbentuk skripsi dengan Judul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten	sama-sama membahas terkait perwujudan keluarga sakinah dan terdapat persamaan pendekatan penelitian: Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Sherly merupakan pendekatan penelitian sosiologi normatif sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan sosiologi hukum.	Objek kajian yang berbeda, pada penelitian Sherly berkaitan dengan perwujudan keluarga sakinah yang tidak memiliki keturunan sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti terkait perwujudan keluarga sakinah pada keluarga yang terlibat permasalahan hutang.

¹⁸ Muhammad Yasin, “Pembentukan kriteria Korban Terdampak Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada Driver Go-Ride Di Kota Malang)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30721/7/17210124.pdf>

	Bengkulu Utara”		
2.	Ngafifatun Nuzul, penelitian berbentuk skripsi dengan judul “Strategi Keluarga Mualaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Mualaf Center Indonesia Kota Malang)”	Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan terkait strategi perwujudan keluarga sakinah.	Perbedaan terletak pada lokasi dan objek yang diteliti pada penelitian yang dilakukan oleh Nuzul berisi pembentukan keluarga sakinah di kalangan mualaf sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan objek keluarga sakinah yang memiliki permasalahan hutang.
3.	Ubaidillah Mahdi, dengan penelitian berbentuk skripsi dengan judul “Upaya Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”	Pada penelitian ini mempunyai permasalahan sama terkait perwujudan keluarga sakinah di suatu keluarga.	Memiliki perbedaan objek penelitian. Objek yang diteliti oleh Ubaidillah dengan peneliti berbeda, Ubaidillah meneliti perwujudan keluarga sakinah pada petani tambak udang vaname sedangkan peneliti meneliti terkait perwujudan keluarga sakinah pada keluarga yang terlibat permasalahan hutang.
4.	Penelitian oleh Wildan Mathuridhi yang berbentuk skripsi dengan judul “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di	Mempunyai kesamaan dalam jenis penelitian berupa penelitian <i>field research</i> .	Mempunyai perbedaan objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wildan objek penelitiannya berfokus pada keluarga sakinah di kalangan suporter sepakbola yang ada di Malang, sedangkan objek yang dilakukan oleh

	Kalangan Suporter Sepakbola (Studi Kasus Komunitas Suporter Jak Ngalam Malang)“		peneliti terkait strategi keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang yang bertempat di Kabupaten Blitar.
5.	Penelitian oleh Muhammad yasin yang berbentuk skripsi dengan judul penelitian “Pembentukan Keluarga Sakinah Korban Terdampak Ekonomi di Era Pandemi Covid-19 (Studi pada driver Go-Ride di Kota Malang)”	Mempunyai kesamaan pembahasan terkait perwujudan keluarga sakinah dan mempunyai kesamaan berupa pemerolehan data dengan cara wawancara.	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasin mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya ialah objek kajian dari penelitian yang dilakukan oleh Yasin dan peneliti berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai objek berupa keluarga sakinah yang mempunyai keterlibatan permasalahan hutang sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Yasin mempunyai objek berupa keluarga sakinah yang terdampak ekonomi dengan fokus G-driver sebagai informannya.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang ideal di mana suatu keluarga tersebut mampu menjaga kedamaian dan terdapat unsur cinta dan kasih sayang serta antar pasangan saling membahagiakan.¹⁹

Istilah keluarga sakinah ini, dalam Islam sebenarnya tumbuh atas dasar Firman Allah pada QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁰

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwasanya tujuan Allah menciptakan seorang suami/istri tidak lain ialah untuk membangun keluarga sakinah yakni keluarga bahagia lahir batin yang mempunyai ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan penuh kasih dan sayang. Pada dasarnya kata “sakinah” dalam Al-quran ini digunakan untuk menggambarkan kenyamanan dalam suatu keluarga. Kenyamanan dalam keluarga yang

¹⁹ Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 12.

²⁰ Tim Pelaksana Pentaskhiah Al-Quran, *Al-Quran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, 406.

dimaksud dalam hal ini ialah menyifati kata keluarga untuk maksud kenyamanan dunia dan kenyamanan yang bersifat akhirat sehingga menjadi suatu kesuburan untuk menumbuhkan *mawaddah* dan *warahmah* dalam anggota keluarga.

Konsep sakinah memberikan suatu pengertian bahwasanya suatu keluarga haruslah dapat memberikan kenyamanan bagi para anggotanya yang meskipun secara fisiknya jauh dari kata kenyamanan.²¹ Kata sakinah ini mempunyai korelasi dengan ayat Al-Qur'an diantaranya QS. Al-Baqarah ayat 248; QS. At-Taubah:26 dan 40; QS. Al-Fath ayat 4, 18, dan 26 . arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut dapat ditarik benang merah bahwasanya sakinah ini merupakan suatu keadaan keluarga yang tetap tenang meskipun tidak sedikit rintangan kehidupan dalam rumah tangga.²²

Kaitannya dengan QS. Ar-Rum: 21 bahwasanya terdapat tiga pilar Allah sampaikan dalam firmanNya di ayat tersebut. Bahwasanya suatu keluarga yang ideal ialah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²³ Kata *taskunu* pada ayat yang berkaitan dengan sakinah yang menunjukkan bahwasanya suatu ketenangan atau kenyamanan dalam rumah tangga harus didukung adanya asas *mawaddah* dan *warahmah*. *Mawaddah* yang berarti kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk diartikan

²¹ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Rausyan Fikr*, No. 1 (2018): 116, <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>

²² Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 11.

²³ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, 10.

bahwasanya kehidupan pernikahan seseorang tidak akan putus hubungannya meskipun hatinya sedang dalam keadaan kesal karena demikian sifat *mawaddah* ada kaitannya dengan sifat hati yang lapang secara lahir dan batin.²⁴ Sederhananya kata *mawaddah* ini berarti cinta, cinta dalam keluarga.

Sedangkan kaitannya dengan kata *rahmah* diartikan bahwasanya suatu pernikahan yang ditunjang dengan kata *rahmah* ini maka cinta dalam pernikahan itu akan murni dan tidak terbatas dan dalam artian akan menjadi cinta yang sejati. Karena kata *rahmah* secara sederhananya berarti kasih sayang yang berarti mempunyai kerelaan untuk mencurahkan segala kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan yang bukan untuk dirinya sendiri dengan cara-cara yang lemah lembut disertai dengan rasa sabar.²⁵ memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Dengan demikian jika disederhanakan yang disebut sebagai keluarga sakinah ialah keluarga yang mempunyai akar awal berupa rasa cinta atau disebut *mawaddah* yang kemudian berkembang menjadi kasih sayang atau *rahmah* dan semakin bertambah anggota keluarga maka ketenangan dan kedamaian hidup akan lebih terwujud.²⁶ Jadi keluarga sakinah ialah keluarga yang ulung untuk senantiasa memupuk kedamaian,

²⁴ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Rausyan Fikr*, No. 1 (2018): 116, <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>

²⁵ Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 11.

²⁶ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Rausyan Fikr*, No. 1 (2018): 116, <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>

memiliki cinta dan kasih sayang sebagai landasan ruhani untuk tercapainya keluarga yang damai secara lahir dan batin.²⁷

2. Kriteria Keluarga Sakinah

Kementrian Agama Republik Indonesia mempunyai tolak ukur/kriteria penentuan keluarga sakinah yang tertuang dalam surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Dalam surat tersebut mencantumkan tingkatan keluarga sakinah sebagai berikut²⁸:

a. Keluarga pra sakinah, disebut keluarga pra sakinah apabila memenuhi kriteria berikut.

1. Keluarga yang berasal dari perkawinan tidak sah
2. Tidak sejalan dengan undang-undang
3. Dasar keimanan tidak dimiliki oleh keluarga
4. Shalat wajib ditinggalkan
5. Zakat fitrah tidak ditunaikan
6. Tidak berpuasa wajib
7. Sekolah Dasar tidak tamat dan tidak dapat baca tulis
8. Termasuk kriteria fakir miskin
9. Melakukan perbuatan asusila
10. Ikut serta perbuatan kriminal

²⁷ Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 11.

²⁸ Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 16.

- b. Keluarga sakinah I, disebut keluarga sakinah I apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan UU perkawinan
 2. Mempunyai surat nikah sebagai bukti perkawinan
 3. Memiliki alat sholat
 4. Terpenuhi kebutuhan pangan
 5. Masih sering meninggalkan sholat
 6. Ketika sakit masih pergi ke dukun
 7. Masih percaya pada takhayul
 8. Tidak datang di majelis taklim
- c. Keluarga sakinah II, disebut sebagai keluarga sakinah II apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.²⁹
1. Tidak terjadi perceraian kecuali kematian
 2. Mempunyai tabungan
 3. Memiliki ijazah SLTP
 4. Memiliki tempat tinggal pribadi
 5. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan
 6. Makanan empat sehat lima sempurna tercukupi
 7. Tidak ikut dalam tindak kriminal
- c. Keluarga Sakinah III :

²⁹ Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 18.

1. Keluarga yang sudah tercukupi dalam bidang iman, takwa, akhlak, sosial psikologis, dan pengemban keluarga tapi belum bisa jadi *uswatun hasanah* bagi lingkungannya.
 2. Berperan aktif meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan
 3. Aktif kepengurusan kegiatan agama dan sosial masyarakat
 4. Infak, zakat, shadaqah, dan wakaf
 5. Peningkatan pengeluaran qurban
 6. Haji dengan baik dan benar
- d. Keluarga Sakinah III Plus³⁰ :
1. Keluarga yang sudah tercukupi dalam bidang iman, takwa, akhlak, sosial psikologis, dan pengemban keluarga serta bisa jadi *uswatun hasanah* bagi lingkungannya.
 2. Haji dengan baik dan benar
 3. Berperan menjadi tokoh agama
 4. Mengeluarkan zakat, infak, shadaqah, jariyah, wakaf secara meningkat
 5. Mampu meningkatkan kemampuan ajaran agama keluarga di lingkungan sekitarnya
 6. Mampu mengajarkan agama
 7. Memiliki ijazah sarjana
 8. Mempunyai nilai-nilai keimanan
 9. Berkembangnya perasaan cinta kasih sayang

³⁰ Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 19.

10. Bisa menjadi *uswatun hasanah* bagi masyarakat lingkungannya.

3. Upaya Membangun Keluarga Sakinah

Upaya membangun keluarga sakinah dapat dilakukan melalui berbagai cara meskipun pada hakikatnya perlu perjuangan untuk melakukannya. Dalam al-quran terdapat pilar sesuai dengan hadist Nabi untuk mendukung keluarga sakinah, yakni sebagai berikut.³¹

Adanya kecenderungan pada agama Islam, kecenderungan di sini di mana suatu keluarga memiliki keterikatan kuat dengan agama Allah SWT. hal ini dapat ditandai dengan keluarga yang berupa membangun atas dasar ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Selain kecenderungan pada agama Islam upaya membangun keluarga sakinah ialah dengan memunculkan sikap saling menghormati dan menyayangi. Saling menghormati dan menyayangi di sini meliputi berbagai hal termasuk menghormati dalam hal berbeda pendapat dalam suatu keluarga. Suatu keputusan penting dalam keluarga harus selalu dibicarakan dan diputuskan bersama. Dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara, hal ini termasuk dalam perkara keluarga.³²

Upaya selanjutnya agar keluarga sakinah dapat tercapai adalah mengupayakan sifat sederhana dalam perkara belanja rumah tangga.

³¹ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, No. 2 (2019):103-106, <https://core.ac.uk/download/pdf/327171681.pdf>

³² Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 9.

Perkara belanja dalam kesederhanaan di sini ialah pola hidup yang berupaya untuk menghindari perilaku foya-foya.³³ Selain hal tersebut Adanya kesantunan dalam bergaul dan sifat selalu introspeksi merupakan upaya yang dapat dilakukan bagi keluarga untuk mencapai keluarga sakinah.

Selain itu, suatu kesakinahan keluarga akan tercapai apabila ada upaya antar pasangan yang mengerti dan memahami peran tanggungjawab dalam rumah tangga. Apabila peran seorang suami sebagai pemberi nafkah dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga maupun istri yang berperan untuk melayani pasangannya terealisasi, maka akan menghasilkan kemaslahatan keluarga yang berorientasi pada perwujudan keluarga sakinah.³⁴

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan keluarga sakinah terdapat beberapa faktor dalam pelaksanaannya, termasuk faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut.³⁵

Faktor pendukung perwujudan keluarga sakinah diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Keluarga yang mempunyai landasan *mawaddah* dan *warahmah*

³³ Sukiman dkk, *Pendidikan Orang Tua: Menanamkan Hidup Sederhana*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), 9.

³⁴ Amany Lubis dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Tangerang: MUI, 2018), 64.

³⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2014), 188.

kata *Mawaddah* memiliki filosofis dengan adanya suatu dorongan dari batin seseorang untuk berharap orang yang dicintainya terhindar dari segala sesuatu yang buruk, dalam hal ini mempunyai arti bahwasanya kasih sayang. Adapun kata *rahmah*, bermakna suatu kelembutan dan empati hati sehingga seseorang terdorong untuk melakukan yang terbaik bagi pihak yang disayangi.³⁶ Dari sini dapat dilihat bahwa jika antar keluarga menanamkan sifat *mawaddah* dan *rahmah* dalam keluarganya tidak dapat dipungkiri keluarga tersebut dapat mencapai konsep keluarga yang tenang, tentram, dan damai. Sehingga jika salah satu faktor ini dapat dipenuhi maka akan terwujud keluarga ideal berupa keluarga sakinah.

- b. Adanya relasi suami istri yang diibaratkan oleh Al-Qur'an sebagai *libassun* atau pakaian.

Konsep *libasun* ini dapat berarti dengan menyimpan rahasia keluarga, "*Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*" (Suami menjadi pakaian istri dan istri menjadi pakaian suami).³⁷ Dalam hal ini menyimpan rahasia keluarga terutama dalam hal keburukan suami/istri karena peran pakaian di sini ialah berarti menutupi. Menutupi segala kekurangan, keburukan, dan segala sesuatu yang dianggap aib. Selain

³⁶ A. M Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam AL-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab Al-quran dan Tafsirnya)", *Pemikiran Hukum Islam*, No. 1 (2015), 55, <https://media.neliti.com/media/publications/57778-ID-konsep-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam.pdf>.

³⁷ Ardianto, Ridwan Jamal, Munir Tubagus, "Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado", *Al-Syir'ah*, No. 1 (2017), 9, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v15i1.470>.

itu, konsep pakaian yang disebutkan memiliki pengertian bahwasanya seorang istri/suami merupakan tempat berlindung diantara keduanya karena salah satu fungsi terbentuknya suatu keluarga dalam perkawinan ialah saling melindungi.³⁸

- c. Adanya kesederhanaan dalam berbelanja, adanya konsep menyayangi dan menghormati, memiliki kecenderungan pada agama Islam, selalu introspeksi, dan sopan santun dalam bergaul. Hal ini sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW.
- d. Adanya empat indikator sesuai hadist Nabi Muhammad SAW. Yaitu adanya suami istri yang mempunyai kesetiaan, berbaktinya anak-anak pada kedua orangtua, lingkungan sosial yang sehat, dan mempunyai kedekatan dalam hal rezeki. Jika hal keempat indikator ini dapat tercapai tidak dapat dipungkiri dapat mendukung terciptanya keluarga yang ideal yaitu keluarga sakinah.

Adapun faktor-faktor perwujudan keluarga sakinah menjadi terhambat diantaranya ialah sebagai berikut.³⁹

- a. Adanya akidah yang keliru sehingga mengancam agama rumah tangga
Akidah yang keliru dapat mengancam kesakinahan rumah tangga karena dengan akidah yang keliru dapat menjauhkan keluarga dari kebenaran hakiki yaitu kebenaran yang berasal dari Allah SWT.
- b. Makanan yang tidak *toyyibah*

³⁸ M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2015.

³⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 189.

Sebagai seorang muslim, dianjurkan untuk makan-makanan yang baik hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. pada QS. Al-Baqarah:172. Di mana seorang muslim dianjurkan makan makanan yang baik-baik. Jika hal ini tidak dilaksanakan bagi seorang muslim bukan tidak mungkin terjadi sesuatu yang berdampak buruk bagi seorang muslim itu sendiri, terlebih lagi bagi keluarga apabila sebuah keluarga tidak memakan makanan yang *toyyibah* akan dapat berdampak pada perilaku, perbuatan, maupun segala tindakan yang dilakukan. Pada dasarnya hal ini dikarenakan makanan berdampak dan berpengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Hal ini dikarenakan jika memakan makanan yang tidak *tayyib* dapat mengganggu tubuh, akal, dan pikiran.⁴⁰

c. Adanya pola hidup yang konsumtif dan cenderung berfoya-foya

Hidup yang foya-foya dapat membahayakan keluarga dan dapat mengancam kesakinahan keluarga. Karena dalam hal ini dapat menimbulkan percekocokan keluarga.

d. Adanya lingkungan pergaulan yang tidak sehat

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga karena lingkungan merupakan komponen keluarga yang sangat mempunyai peran terhadap perilaku atau tindakan seseorang. Jika lingkungan suatu keluarga merupakan lingkungan baik dan sehat maka keluarga di lingkungan tersebut secara tidak langsung ikut dampak positifnya.

⁴⁰ Huzaemah Tahido Yango, "Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim*, No. 2 (2013), 4, <https://core.ac.uk/download/pdf/229360666.pdf>.

Demikian berlaku sebaliknya, apabila lingkungan di suatu keluarga tidak sehat maka suatu keluarga di lingkungan tersebut dapat berdampak negatif.

e. Adanya kebodohan dalam hal sosial dan intelektual

Kebodohan dalam hal sosial dan intelektual berpengaruh terhadap kesakinahan keluarga dikarenakan rendahnya kedua komponen ini berdampak pada keturunan keluarga apabila seorang orangtua tidak mengikuti arus globalisasi maupun perkembangan yang berlaku maka bukan tidak mungkin keturunan mereka terjerumus pada hal yang tidak baik karena kurangnya pendidikan dan hal sosial dari orangtua.

f. Rendahnya akhlak

Akhlak yang rendah sangat berpengaruh terhadap kerentanan keluarga sehingga dapat menghambat kesakinahan keluarga. Oleh karena itu sebabnya Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk memilih calon pasangan yang mempunyai agama yang baik.

e. Tuntunan agama yang cenderung jauh.

Agama Islam merupakan pilar pertama dan utama dalam konsep apapun seperti halnya konsep keluarga sakinah. Apabila tuntunan agama jauh maka sama saja pondasi dalam kehidupan keluarga tersebut tidak kuat dan mudah sekali roboh sehingga konsep keluarga sakinah sangat terhambat apabila hal ini tidak dapat terpenuhi. Apabila hal ini terjadi secara langsung dapat mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) karena tuntunan agama yang cenderung menjadi salah satu faktor seseorang bisa melakukan KDRT.⁴¹

⁴¹ Mudemar A. Rasyidi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Dari Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama, Hilangnya Akhlaqul Karimah Dan Lemahnya Komunikasi Pada Keluarga Serta Rasa Egoisme Yang Berlebihan”, *journal*, 66, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/507/473>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, di mana menggunakan penelitian lapangan sebagai data primer. Penelitian hukum empiris atau disebut sebagai *empirical law research* biasanya disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, penelitian ini meneliti suatu perilaku yang bersifat nyata yang mempunyai sifat tidak tertulis terhadap gejala sosialnya. Penelitian ini mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan bermasyarakat.⁴² Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung pada keluarga yang terlibat permasalahan hutang namun tetap mempertahankan kesakinahan rumah tangga.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam suatu masyarakat. Pendekatan memiliki konstruksi sebagai sesuatu perilaku konsistensi masyarakat, terlembagakan serta memiliki

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 29.

validitas sosial.⁴³ Pada penelitian ini, peneliti menganalisis terkait strategi yang digunakan para informan untuk mewujudkan keluarga sakinah meskipun terlibat permasalahan hutang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah berada di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena peneliti menemukan permasalahan yang terkait dengan tema pembahasan penelitian di lokasi tersebut. Yakni terkait permasalahan hutang keluarga namun tetap mempertahankan kesakinahan keluarganya. Pada kasusnya peneliti menemukan suatu permasalahan hutang yang mengakibatkan salah satu anggota keluarga yang peneliti temukan di dekat desa yang dipilih peneliti dan beberapa daerah lain terancam menjadi korban adanya dampak dari permasalahan hutang keluarga hingga menimbulkan perceraian akibat permasalahan hutang.

Namun demikian, pada Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar peneliti menemukan adanya suatu permasalahan serupa berupa permasalahan hutang, akan tetapi tidak satupun keluarga di desa tersebut melakukan hal yang fatal seperti yang dilakukan oleh beberapa daerah sebagaimana dipaparkan peneliti di atas. Sehingga, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ini menjadi lokasi penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 87.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, data yang diperoleh secara langsung sebagai sumber pertama yakni dari masyarakat.⁴⁴ Sumber data yang digunakan peneliti dalam sumber data primer memuat hasil wawancara secara langsung terhadap keluarga memiliki permasalahan hutang berupa kesulitan melunasi hutang dan tidak sesuai pendapatan dengan target pelunasan hutang yang demikian memiliki nominal hutang di atas 50 juta tetapi tetap mempertahankan kesakinahan keluarganya. Wawancara dilakukan secara semi struktur terhadap para informan.

Tabel 3.1 Data Informan

No.	Nama keluarga	Usia Perkawinan
1.	Keluarga A (Bapak N dan Ibu R)	25 Tahun
2.	Keluarga B (Bapak S dan Ibu A)	28 Tahun
3.	Keluarga C (Bapak K dan Ibu K)	11 Tahun
4.	Keluarga D (Bapak A dan Ibu S)	8 Tahun
5.	Keluarga E (Bapak X dan Ibu S)	26 Tahun

Sedangkan sumber data sekundernya, sumber data yang diperoleh dari pihak yang bukan secara langsung yang mengalami permasalahan

⁴⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 32.

melainkan dari pihak lain.⁴⁵ Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya memuat pencatatan, pemotretan, dan perekaman terkait suatu kondisi, situasi, peristiwa terkait hukum yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini dengan cara wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang menggunakan tatap muka secara langsung sebagai tahapannya, dalam hal ini peneliti bisa membuat daftar pertanyaan yang kemudian diajukan pada narasumber.⁴⁶ Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan narasumber atau anggota keluarga yang mengalami dan mempunyai keterikatan terkait penelitian yang dilakukan peneliti. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini ialah teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.⁴⁷ Pemilihan secara khusus dengan teknik ini, peneliti mengkhususkan bagi keluarga yang memiliki permasalahan hutang dengan nominal di atas 50 juta yang memiliki kesulitan dalam melunasi hutang dan tidak sesuainya antara pendapatan dengan target pelunasan hutang.

⁴⁵ Soejono dan Sri Mamudhi, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

⁴⁶ Mochal Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 143.

⁴⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 114.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan berupa peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian yang memuat pencatatan, pemotretan, dan perekaman terkait suatu kondisi, situasi, peristiwa terkait hukum yang terjadi di lokasi penelitian.

Langkah-langkah kegiatan observasi yang dilakukan ialah:

- a. Menuju lokasi yang dipilih sebagai penjajakan awal.
- b. Identifikasi alasan-alasan memilih lokasi penelitian.
- c. Penyusunan rancangan penelitian hukum di lokasi yang bersangkutan.
- d. Inventarisasi hal-hal yang perlu diangkat menjadi alat pengumpul data.
- e. Pengamatan terhadap gambaran perilaku anggota masyarakat.
- f. Pencatatan hasil observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.⁴⁸

Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan pada keluarga yang mempunyai permasalahan hutang berupa kesulitan melunasi hutang dan mempunyai hutang di atas 50 juta berada di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini dengan cara yang meliputi seperti *editing*, *classifying*, *verifying*, *analysis*, *concluding*.

1. Pada tahap *editing* peneliti melakukan pengumpulan data dan pengecekan kembali hasil wawancara dan observasi para pihak terkait. *Editing* yang

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 90-91.

dimaksud peneliti ialah proses pengecekan kembali catatan, file, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁴⁹

2. Pada tahap *classifying* peneliti mengklasifikasikan data yang telah diperoleh ke dalam permasalahan/kelas-kelas tertentu. Klasifikasi ini dilakukan dengan melakukan pengkategorian bahan hukum ke dalam kelas-kelas dari suatu kejadian yang dianggap sama.⁵⁰ Pada tahap ini peneliti memilah data-data dengan jelas dan melakukan pengkategorian sehingga memudahkan menjawab mengenai permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini.
3. Tahap *verifying* peneliti memberikan konfirmasi terkait data yang telah diperoleh terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk ke-valid-an data yang sudah dikumpulkan peneliti. Pada tahap ini peneliti *crosscheck* langsung ke lapangan dengan mewawancarai keluarga sakinah yang terlibat permasalahan hutang di Desa Pojok kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
4. *Analyzing*, pemilahan data mentah yang diperoleh dari narasumber dengan pemaparan kembali menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti.⁵¹ Pada tahap *analysis* peneliti menganalisis data yang kemudian disederhanakan dengan kata-kata yang mudah dipahami dan peneliti menggunakan analisis sosiologi hukum sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga peneliti menganalisis terkait strategi mewujudkan

⁴⁹ Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010).56.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press), 104.

⁵¹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kumulatif* (Bandung:Remaja Rosyda Karya, 2001), 2004.

keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan (Studi di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).

5. Pada tahap akhir, *concluding* peneliti memberikan kesimpulan terhadap jawaban hasil analisis yang telah didapat kaitannya dengan hasil penelitian yang didapat dari wawancara dan observasi. Pada tahap ini, metode deduktif dengan penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan bersifat konkret.⁵²

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang

1. Lokasi Penelitian

Desa Pojok merupakan salah satu desa yang terletak di provinsi Jawa Timur tepatnya di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Desa ini berada pada timur sebelah bukit bernama gunung pegat. Desa Pojok terletak pada 167 m di atas permukaan laut yang wilayah perbatasannya berada pada Desa Ponggok di bagian utara dan barat, sedangkan pada sebelah selatan berbatasan dengan Desa kawedusan dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Maliran.

Secara geografisnya, Desa ini terletak pada 7° 21' - 7° 31' LS dan 110° 10' - 111° 40' Bujur Timur di mana mempunyai penduduk sebanyak 5.023 jiwa (berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Tahun 2014). Penduduk di Desa ini terdiri dari 1.525 kartu keluarga, di mana sebanyak 2.525 terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan sisanya perempuan. Agama yang dianut oleh Desa ini mayoritasnya ialah agama Islam dengan persentase 99% dan agama hindu dengan persentase 1%.

Desa ini memiliki luas tanah seluas 475 Ha yang terdiri dari pemukiman penduduk seluas 263 Ha dan 212 Ha terdiri dari lahan

perkebunan rakyat dan persawahan. Dilihat dari luasnya tanah yang digunakan oleh masyarakat Desa Pojok ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya mayoritas masyarakat yang ada di desa ini bekerja pada bidang pertanian. Hal ini mempunyai persentase 58.29% sedangkan sisanya bekerja pada bidang jasa dengan persentase 25.2% atau sebanyak 842 orang, bidang industri sebanyak 167 orang atau 5% dari jumlah penduduk, dan pada bidang lain-lain sebanyak 11.50% atau 384 orang.⁵³

2. Profil Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang

a. Keluarga A (Bapak N dan Ibu R)

Bapak N dan Ibu R merupakan salah satu keluarga yang berada di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Anak-anak dari keluarga A ini telah menempuh pendidikan SLTP. Bapak N dan Ibu R merupakan warga Desa Pojok yang bekerja di bidang perdagangan.⁵⁴ Itikad keluarga A yang ingin memperbaiki ekonomi keluarga, menjadikan hutang sebagai modal untuk usaha. Keluarga ini memiliki pendapatan kurang lebih 3 juta⁵⁵ dan memiliki hutang kepada bank sebanyak 75 juta, karena kurang sesuainya pemasukan dengan target pelunasan hutang menjadikan keluarga ini rutin terjadi permasalahan hutang berupa kesulitan melunasi hutang

⁵³ Rizka Faridatul Azizah, "Strategi Penyebaran Ajaran Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)" (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10296/1/BAGIAN%20DEPAN.pdf>

⁵⁴ Modin, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2023).

⁵⁵ Modin, wawancara, (Blitar, 8 Maret 2023).

setiap 2-3 kali tagihan hutang. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh

Ibu R:

“Tujuan utama dari hutang ini ialah ingin kehidupan keluarga saya lebih baik dengan memperbaiki perekonomian keluarga dan menggunakan hutang sebagai modal usaha. Tujuan hutang saya gunakan untuk usaha karena saya tidak punya modal usaha. Namun, saya mengalami permasalahan hutang berupa kesulitan melunasi hutang sekitar 2-3 bulan setiap periode hutang.”⁵⁶

Namun, ketika peneliti mengkonfirmasi ulang bahwanya keluarga ini memiliki ujian rumah tangga berupa salah satu anggota keluarganya (kepala rumah tangga) sakit dan sementara waktu tidak bisa bekerja yang demikian berpengaruh terhadap perekonomian keluarga. Sehingga fokus keluarga ini adalah benar-benar bangkit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terlebih pendapatan keluarga menjadi terhambat dan tidak seperti biasanya.⁵⁷

Meskipun demikian, hal ini tidak menghambat keluarga tersebut untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan dari keluarga tersebut yang berkecukupan kebutuhan pangan, bertempat tinggal di rumah sendiri⁵⁸ dan perkawinan yang telah bertahan selama 25 tahun. Seperti yang disampaikan oleh Ibu R:

“Saya menikah sudah 25 tahun.”⁵⁹

Meskipun mendapati permasalahan hutang dan ujian rumah tangga, hal ini tidak menghambat Ibu R berperan dalam kegiatan di masyarakat. Demikian

⁵⁶ Ibu R, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

⁵⁷ Ibu R, wawancara, (Blitar, 7 Maret 2023).

⁵⁸ Modin, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2023).

⁵⁹ Ibu R, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

dibuktikan dengan Ibu R sering mendatangi tempat majelis pengajian dan menjadi ketua majelis pengajian di salah satu Dusun di Desa tersebut.⁶⁰

b. Keluarga B (Bapak S dan Ibu A)

Bapak S dan Ibu A merupakan warga di Desa Pojok Ponggok Blitar. Pekerjaan yang dilakoni keduanya bergerak di bidang wirausaha dan pertanian. Di keluarga ini 3 dari 4 anggota telah menempuh pendidikan SLTA. Pasutri Bapak S dan Ibu A telah menikah sejak tahun 1995 hingga sekarang dengan perkawinan yang sah⁶¹, sehingga terhitung kurang lebih selama 28 tahun. Rumah tangga bapak S ini mempunyai hutang kurang lebih selama 10 tahun pada bank, pada awalnya digunakan untuk modal usaha akan tetapi keduanya mendapati permasalahan hutang berupa merosotnya usaha sejak covid. Permasalahan hutang terjadi sekitar 3 tahun dan hutang yang ditanggung saat ini kurang lebih 70 juta. Permasalahan hutang terjadi karena tidak sesuainya antara penghasilan dengan target pelunasan hutang karena keluarga ini memiliki penghasilan selama sebulan kurang lebih 2,5 juta⁶² sehingga ketika jatuh tempo pelunasan sering kesulitan dalam pembayaran hutang. Hal ini menjadikan keluarga tersebut terpaksa menggali lubang tutup lubang dengan hutang yang baru. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Ibu R bahwa:

“Saya telah menikah kurang lebih selama 28 tahun, sebenarnya saya mempunyai hutang selama perkawinan sudah 10 tahun tetapi saya mengalami permasalahan hutang berupa kerepotan dalam melunasi

⁶⁰ Modin, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2023).

⁶¹ Modin, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2023).

⁶² Ibu A, wawancara, (Blitar, 8 Maret 2023).

*hutang karena usaha merosot sehingga cara pelunasannya menggunakan sistem gali lubang tutup lubang selama 3 tahun terakhir”.*⁶³

Meskipun terdapat permasalahan hutang, tidak menjadikan keluarga tersebut terhambat dalam kebutuhan pangan, aktif dalam kegiatan masyarakat, mengeluarkan kurban, mengeluarkan zakat fitrah, sedekah, dan berperan aktif dalam kegiatan keagamaan. Hal ini dibuktikan dengan suami dari Ibu R yaitu Bapak S merupakan salah satu tokoh agama yang berperan besar di desa tersebut.⁶⁴

c. Keluarga C (Bapak K dan Ibu K)

Bapak K dan Ibu K merupakan suami istri yang menikah pada saat keduanya belum berusia 21 tahun. Bapak K dan Ibu K telah memiliki ijazah SLTP. Demikian sesuai keterangan dari Ibu K bahwa:

“Saya menikah ketika umur 16 tahun dan suami 20 tahun. Dinikahkan karena orangtua kurang cukup dalam hal biaya sehingga selepas saya lulus SMP sederajat, saya dicarikan jodoh.”

Keduanya merupakan warga Desa Pojok Ponggok Blitar yang bekerja di bidang wirausaha dan pertanian. Pasangan suami istri ini menikah dengan perkawinan sah sejak tahun 2012. Keluarga C mendapati permasalahan hutang kurang lebih selama 6 bulan sejak kasus covid meningkat. Tujuan hutang pada awalnya untuk usaha akan tetapi kebutuhan hidup yang terus meningkat dan usaha yang kurang berhasil menjadikan hutang keluarga tersebut semakin banyak dan tidak seimbang dengan penghasilan hingga

⁶³ Ibu A, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

⁶⁴ Modin, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2023)

hutang kepada bank mencapai 50 juta⁶⁵. Namun demikian, meskipun mendapati permasalahan hutang keluarga tersebut tetap berkecukupan dalam hal pangan, mempunyai tempat tinggal sendiri⁶⁶, serta suami dari Ibu K aktif dalam kegiatan keagamaan seperti rutin mengikuti sholawatan. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh ibu K:

*“Waktu melahirkan anak kedua saya, lahirnya bukan dengan jalan normal (cesar) jadi butuh biaya yang tidak sedikit selain itu usaha juga bangkrut jadi hutang semakin banyak dan melonjak hingga 50 juta. Hal ini saya alami kurang lebih selama 6 bulan terakhir. Suami saya juga biasanya ikut sholawatan dibayar 100 ribu rupiah nanti disisihkan.”*⁶⁷

d. Keluarga D (Bapak A dan Ibu S)

Bapak A dan Ibu S merupakan warga asli Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang menikah dan menetap di Desa tersebut dengan perkawinan yang sah. Pasangan muda yang telah menikah selama 8 tahun ini mempunyai hutang kurang lebih 100 juta kepada tetangga untuk keperluan usaha. Akan tetapi, keluarga tersebut mendapati permasalahan hutang berupa kesulitan melunasi hutang dan hutang yang semakin bertambah karena adanya bunga di setiap bulannya.⁶⁸ Selain itu pendapatan yang tidak sesuai dengan target pelunasan hutang menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh keluarga ini, pasalnya terkadang hingga tiga bulan keluarga ini pernah tidak mendapati pemasukan sama sekali⁶⁹. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak A:

⁶⁵ Ibu K, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

⁶⁶ Modin, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2023).

⁶⁷ Ibu K, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

⁶⁸ Modin, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2023)

⁶⁹ Bapak A, wawancara, (Blitar, 7 Maret 2023).

“Kalo pemasukan keluarga saya tidak menentu, bahkan saya pernah selama tiga bulan tanpa pemasukan sama sekali”

Namun demikian, rumah tangga tersebut tetap terpenuhi kebutuhan pangan⁷⁰ dan berkomitmen untuk tidak melakukan KDRT. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak A:

“Saya sudah menikah dengan Ibu S sekitar 8 tahun, tujuan hutang ini saya gunakan untuk usaha. Permasalahannya pernah kesulitan membayar hutang ketika jatuh tempo, pernah gali lubang tutup lubang dengan hutang tapi tidak seluruhnya, misal 1 atau 2 jutanya buat nutup lubang. Hutang yang saya tanggung kurang lebih antara 100 juta”.⁷¹

e. Keluarga E (Ibu W dan Bapak X)

Ibu W dan Bapak X merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah⁷² selama kurang lebih 26 tahun. Bapak X merupakan seorang sopir turis yang bekerja jauh dari rumah dengan pemasukan kurang lebih sebanyak 7 juta. Hal ini sesuai dengan keterangan ibu W:

“Saya telah menikah dengan Bapak X selama kurang lebih 26 tahun, suami saya bekerja di luar kota sebagai supir turis. Kalo dihitung suami saya sebulan bisa menghasilkan 7 juta”.⁷³

Itikad Ibu W yang ingin memiliki usaha, menjadikan hutang sebagai uang usaha atau pencari keuntungan. Sistem yang dilakukan Ibu W merupakan sistem hutang yang mengarah pada riba. Sistemnya melibatkan tiga pihak di mana Ibu W sebagai pihak pertama yang meminjam pada pihak kedua (tetangga Ibu W) yang kemudian oleh Ibu W sebagai pihak pertama

⁷⁰ Modin, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2023)

⁷¹ Bapak A, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022.)

⁷² Modin, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2023)

⁷³ Ibu W, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

meminjamkan hutang kepada pihak ketiga. Akan tetapi, terdapat permasalahan berupa hutang yang dipinjamkan pihak ketiga dibawa kabur dengan nominal kurang lebih 250 juta yang demikian tidak sesuai dengan adanya pemasukan dari Ibu W. Hal ini seperti yang diterangkan oleh Ibu W:

*“Hutang ini saya gunakan untuk usaha tapi dibawa kabur oleh orang yang saya hutangi (pihak ketiga) karena dia kecewa istrinya menikah lagi.”*⁷⁴

Sistem hutang yang dilakoni Ibu W mempunyai bunga setiap bulannya. Hal ini menjadikan keluarga tersebut terlilit hutang hingga terancam menjual tempat tinggal. Akan tetapi, keluarga tersebut berkomitmen tetap setia antar pasangan dan berusaha tetap memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.

Keterangan ini disampaikan oleh Ibu W:

*“Seharusnya orang yang saya hutangi (pihak pertama) dan membicarakan saya di belakang malu karena hutang ini memiliki bunga setiap bulannya”. Kalau memang titipan yang dititipkan Allah ini diambil (sambil melihat ke arah rumah), saya ikhlas”*⁷⁵

Sehingga, dari pemaparan kriteria yang dipaparkan menurut Kemenag dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya keluarga yang diwawancarai sebagai sampel keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang ialah sebagai berikut.

⁷⁴ Ibu W, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

⁷⁵ Ibu W, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

Tabel 4.1 Kriteria Keluarga Sakinah

No.	Nama Keluarga	Kriteria Keluarga Sakinah	Analisis kriteria keluarga sakinah
1.	Keluarga D (Bapak A dan Ibu S)	Keluarga sakinah I	Keluarga ini memiliki unsur keluarga sakinah I berupa perkawinan yang dilakukan berdasarkan UU perkawinan, memiliki alat sholat, dan terpenuhi kebutuhan pangan.
2.	Keluarga E (Bapak X dan Ibu W)	Keluarga sakinah I	Keluarga ini memiliki kriteria yang sesuai dengan golongan kriteria keluarga sakinah I yang dipaparkan oleh kemenag dikarenakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan UU perkawinan, memiliki alat sholat, dan terpenuhi kebutuhan pangan.
3.	Keluarga A (Bapak N dan Ibu R)	Keluarga sakinah II	Keluarga tersebut termasuk golongan keluarga sakinah II karena memenuhi sebagian besar kriteria keluarga sakinah sebagaimana ditetapkan kriteria oleh Kemenag berupa tidak terjadi perceraian kecuali kematian ditandai dengan adanya kesetiaan antar pasangan, memiliki tempat tinggal pribadi, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, sebagian memiliki ijazah SLTP, dan tidak ikut dalam tindak kriminal. ⁷⁶
4..	Keluarga C (Bapak K dan Ibu K)	Keluarga sakinah II	Keluarga Bapak K termasuk golongan keluarga sakinah II karena memenuhi sebagian besar kriteria keluarga sakinah kemenag, tidak terjadi perceraian kecuali kematian ditandai dengan adanya kesetiaan antar pasangan,

⁷⁶ Modin, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2023)

			memiliki tempat tinggal pribadi, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, memiliki ijazah SLTP dan tidak ikut dalam tindak kriminal. ⁷⁷
5.	Keluarga B (Bapak S dan Ibu A)	Keluarga Sakinah III	Keluarga ini memenuhi sebagian besar kriteria keluarga sakinah menurut kriteria Kemenag seperti berperan aktif meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan, aktif kepengurusan kegiatan agama dan sosial masyarakat, melaksanakan zakat fitrah, shadaqah, dan mengeluarkan qurban.

Dari pemaparan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat berbagai kategori keluarga sakinah meskipun terdapat permasalahan hutang yakni masuk dalam kategori keluarga sakinah I, II, dan III sebagai informan yang diwawancarai peneliti. Hal yang mendasari sebagian besar perbedaan kategori keluarga sakinah I dan keluarga sakinah II ialah pada kategori keluarga sakinah II telah mempunyai tempat tinggal sendiri yang tidak terancam dijual, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, dan sebagian besar anggota keluarga dengan kategori keluarga sakinah II telah mempunyai ijazah SLTP yang demikian tidak terdapat pada keluarga yang mempunyai kategori keluarga sakinah I. Sedangkan hal yang mendasari perbedaan kategori keluarga sakinah II dengan kategori keluarga sakinah III ialah adanya kontribusi keluarga sakinah III dalam meningkatkan kualitas

⁷⁷ Modin, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2023)

kegiatan keagamaan dan pengeluaran qurban yang demikian tidak dilakukan oleh keluarga dengan kategori keluarga sakinah II.

Sedangkan permasalahan hutang yang terjadi pada kelima keluarga informan tersebut di atas tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Permasalahan Hutang

No.	Nama Keluarga	Kriteria Keluarga Sakinah	Permasalahan Hutang
1.	Keluarga D (Bapak A dan Ibu S)	Keluarga sakinah I	Kesulitan melunasi hutang ketika jatuh tempo, Ketidaksesuain antara pemasukan dengan banyaknya hutang, Mengalami gali lubang untuk menutup lubang hutang.
2.	Keluarga E (Bapak X dan Ibu W)	Keluarga sakinah I	Kesulitan melunasi hutang ketika jatuh tempo, Ketidaksesuain antara pemasukan dengan banyaknya hutang, Terdapat hubungan yang bermasalah dengan pihak ketiga yang berpengaruh dengan hutang karena menggunakan hutang sebagai uang usaha yang memiliki bunga setiap bulannya (sistem hutang riba), Terancam melunasi hutang dengan menjual kebutuhan primer berupa tempat tinggal.
3.	Keluarga A (Bapak N dan Ibu R)	Keluarga sakinah II	Kesulitan melunasi hutang ketika jatuh tempo setiap periode hutang, Ketidaksesuain antara pemasukan dengan banyaknya hutang karena salah satu anggota keluarga tidak bekerja

			(sementara waktu) karena sakit.
4.	Keluarga C (Bapak K dan Ibu K)	Keluarga sakinah II	Kesulitan melunasi hutang ketika jatuh tempo, Modal dari hutang yang digunakan untuk keperluan usaha kurang berhasil sehingga pemenuhan hutang dengan pelunasan terhambat, Kebutuhan hidup meningkat dalam kurun waktu bersamaan menjadikan hutang semakin bertambah.
5.	Keluarga B (Bapak S dan Ibu A)	Keluarga Sakinah III	Kesulitan melunasi hutang ketika jatuh tempo, Ketidaksesuain antara pemasukan dengan banyaknya hutang Sistem pelunasan hutang yang dilakukan sementara dengan gali lubang tutup lubang.

Permasalahan yang dialami kelima informan bervariasi, akan tetapi kelima informan yang mempunyai kategori keluarga sakinah I, II, dan III mempunyai permasalahan yang sama berupa kesulitan melunasi hutang ketika jatuh tempo dan tidak sesuainya antara pendapatan dengan target pelunasan hutang. Selain itu terdapat kesamaan permasalahan hutang antara keluarga sakinah I dan keluarga sakinah III yang terletak pada sistem pelunasan hutang yang dilakukan dengan cara gali lubang tutup lubang dalam sementara waktu. Sedangkan persamaan dari kategori keluarga sakinah II dan keluarga sakinah III terletak pada penyebab permasalahan hutang, usaha yang merosot.

3. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang.

Hasil pemaparan ini diperoleh dari wawancara kelima responden terkait bagaimana strategi mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang.

a. Keluarga A (Bapak N dan Ibu R)

Keluarga ini memiliki konsepsi terkait keluarga sakinah bahwasanya yang dimaksud keluarga sakinah ialah keluarga yang saling mengerti, saling memahami antar pasangan, dan keluarga yang dapat menjalankan ibadah bersama-sama (satu agama). Sedangkan tujuan keluarga sakinah menurut keluarga ini ialah membentuk rumah tangga yang tentram, nyaman, damai, dan memperoleh keturunan yang saleh-salehah.⁷⁸

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, keluarga ini tetap berkecukupan pangan. Hal ini ditandai dengan adanya upaya kerja lebih keras diantara pasangan suami istri di keluarga tersebut. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu R:

“Saya dan suami lebih kerja keras karena punya hutang hal ini lebih membuat hidup semangat (bekerja) karena punya hutang,

Dari paparan di atas keluarga ini memiliki strategi untuk mewujudkan keluarga sakinah meskipun terdapat permasalahan hutang diantaranya adalah adanya keyakinan hutang bisa terlunasi, saling percaya pada pasangan, saling mendukung antar pasangan dan anggota keluarga, membuat target pelunasan hutang, menghadapi masalah bersama dengan saling terbuka antar pasangan. Seperti keterangan dari Ibu R ketika peneliti

⁷⁸ Ibu R, Wawancara, (Blitar, 7 Maret 2023).

menanyakan strategi khusus yang digunakan agar tetap terjaga keutuhan rumah tangga meskipun terdapat permasalahan hutang, Ibu R menjawab: *“Ketika kita punya masalah hutang, kita yakin bisa melunasi hutang, saling percaya dan mendukung, kita juga harus menghadapi masalah bersama (pasangan), kita harus punya target dalam pelunasan”*.⁷⁹

b. Keluarga B (Bapak S dan Ibu A)

Keluarga ini memiliki konsep bahwasanya yang dimaksud keluarga sakinah ialah keluarga yang menjadikan agama sebagai sumber dari segala sumber karena agama adalah tiang segalanya, sehingga keluarga ini menganggap bahwasanya keluarga sakinah ialah keluarga yang diliputi sikap-sikap yang merujuk pada agama Islam seperti keterbukaan antar pasangan, saling mengerti, dan keluarga yang nyaman dan tentram. Sedangkan tujuan keluarga sakinah menurut keluarga ini ialah membentuk keluarga yang nyaman dan tentram serta mendapatkan putra-putri yang saleh-salehah.⁸⁰

Keluarga ini merupakan keluarga dengan kondisi hutang dari angka jutaan menjadi puluhan juta dengan rentang kurang lebih 10 tahun dan mendapati permasalahan hutang kurang lebih selama 3 tahun.⁸¹ Keluarga ini mempunyai strategi khusus untuk mewujudkan keluarganya agar tetap sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah*. Strategi yang diambil oleh keluarga ini berupa keyakinan yang bersandar pada ketuhanan⁸² bahwa bisa keluar

⁷⁹ Ibu R, *Wawancara*, (Blitar, 3 Desember 2022).

⁸⁰ Ibu A, *wawancara*, (Blitar, 8 Maret 2023).

⁸¹ Ibu A, *wawancara*, (Blitar, 3 Desember 2022).

⁸² Modin, *wawancara*, (Blitar, 7 Januari 2023).

dari permasalahan hutang, selalu terbuka pada pasangan, giat bekerja sehingga kebutuhan pangan tetap tercukupi, bertanggung jawab terhadap hutang, dan berkomitmen untuk selalu menciptakan rumah tangga yang tentram dan nyaman. Selain itu, hal yang mendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah meskipun terdapat permasalahan hutang di keluarga ini ialah adanya kesesuaian aset yang dimiliki dengan banyaknya hutang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu A:

*“Saya tetap enjoy dan insyaAllah masalah utang piutang tetap bisa teratasi asalkan kita tahu barang/aset yang kita punya diimbangkan dengan hutang. Itulah kenapa saya tidak terlalu memikirkan hutang. Selain itu saya selalu terbuka pada suami, kita saling tahu sehingga tidak ada salah paham terkait hutang yang bertambah. Kita sama-sama bertanggung jawab, insyaAllah suatu saat pasti ada jalan keluarnya. Dan yang paling utama adalah mengupayakan untuk selalu tentram dan nyaman bersama keluarga”.*⁸³

c. Keluarga C (Bapak K dan Ibu K)

Keluarga C memiliki pengertian bahwasanya yang dimaksud keluarga sakinah ialah keluarga yang memiliki kemampuan menghadapi masalah bersama-sama dengan pasangan dan memiliki komunikasi yang baik. Keluarga dari pasangan yang menikah muda ini mempunyai strategi meskipun hutang yang ditanggung melampaui kemampuan. Hal ini diperoleh dari adanya musyawarah antar pasangan sebagai kunci komunikasi dalam memutuskan segala permasalahan keluarga termasuk permasalahan hutang, menggunakan alokasi dan target pelunasan hutang, *sharing* dan berkumpul dengan orang-orang yang mendukung, hal ini diterangkan oleh Ibu K:

⁸³ Ibu A, Wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

“Saya dan suami kebingungan untuk keluar dari permasalahan hutang akhirnya kami mencari solusi dan saya pulang ke Kediri, disana saya curhat kurang lebih seminggu sehingga saya mendapatkan saran-saran yang mendukung. Dan saya menargetkan bahwa tahun 2023 hutang-hutang saya lunas.”

Selain itu, bekerja lebih keras dengan melakoni berbagai pekerjaan yang berpenghasilan, menghadapi bersama pasangan dengan bertanggung jawab tidak lari dari permasalahan hutang, dan berkomitmen untuk tidak meninggalkan keluarga dalam keadaan apapun. Hal ini seperti yang telah disampaikan ibu K:

“Saya pernah diajak teman saya ke luar negeri untuk mencari penghasilan agar hutang cepat lunas tapi saya tidak mau karena saya juga punya anak kecil. Jadi, di sini (Indonesia) pekerjaan apapun saya lakoni meskipun cuma buat jajan nanti dititipin ke toko hasilnya nanti dicicil sedikit demi sedikit mulai 50 ribu rupiah.”⁸⁴

Lalu ketika peneliti menanyakan permasalahan hutang yang dihadapi, informan menjawab bahwasanya ketika jatuh tempo informan tidak dapat melunasi hutang. Meskipun demikian keluarga informan tidak lari meninggalkan keluarga maupun lari dari permasalahan hutang sehingga hal ini mendukung kiat-kiat keluarga untuk tetap dalam koridor sakinah. Demikian seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu K:

“Kalo menghindari permasalahan hutang ini tidak mungkin, ketika didatangi bank keliling kalo saya tidak punya uang saya bilang tidak punya. Saya gak mungkin kabur karena saya punya bayi dan anak saya satunya juga masih sekolah TK di sini.”⁸⁵

⁸⁴Ibu K, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

⁸⁵Ibu K, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

d. Keluarga D (Bapak A dan Ibu S)

Pasangan muda yang telah menikah dalam kurun waktu 8 tahun ini memiliki konsepsi terkait keluarga sakinah bahwasanya yang dimaksud keluarga sakinah ialah keluarga yang antar pasangan memiliki rasa saling percaya, mendukung, dan suatu keluarga yang tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan menurut Bapak A tujuan membentuk keluarga sakinah diantaranya adalah memperoleh keturunan yang saleh-salehah.⁸⁶

Keluarga ini memiliki hutang yang tidak sedikit dibandingkan pemaparan hutang keluarga sebelumnya. Nominal fantastis di atas 100 juta⁸⁷ menjadikan keluarga ini mempunyai strategi khusus untuk tetap mempertahankan kesakinahan keluarga dengan berbagai strategi seperti saling percaya antar pasangan, saling mendukung, percaya bahwasanya bisa melunasi hutang dan uniknya keluarga ini mempunyai strategi yang tidak biasa dibandingkan keluarga-keluarga sebelumnya yaitu menikmati adanya hutang tersebut dan tidak menjadikan hutang sebagai beban. Hal ini seperti yang telah dikatakan Bapak A sebagai kepala rumah tangga:

*“Pokok antar istri dan anak saling percaya dan saling mendukung. Kalo masalah hutang kecil dan besar saya nikmati tidak saya anggap hutang. Ketika punya hutang dinikmati dan pokok percaya hutang bisa dilunasi. Hutang itu saya bawa enjoy tidak malah dijadikan beban, kadang orang-orang itu tergesa-gesa atau kesulitan membayar hutang karena tidak menikmati keadaan punya hutang.”*⁸⁸

e. Keluarga E (Bapak X dan Ibu W)

⁸⁶ Bapak A, wawancara, (Blitar, 7 Maret 2023).

⁸⁷ Bapak A, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022.)

⁸⁸ Bapak A, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022.)

Keluarga E merupakan keluarga yang memiliki pengertian terkait konsep keluarga sakinah bahwasanya yang dimaksud keluarga sakinah ialah keluarga yang memiliki rasa saling menerima apa adanya antar pasangan dan tidak saling menuntut antar pasangan. Sedangkan tujuan keluarga sakinah menurut keluarga ini ialah keluarga yang kehidupan rumah tangga memiliki rasa nyaman dan tentram.⁸⁹

Di antara lima keluarga di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang mempunyai permasalahan hutang keluarga inilah yang menurut peneliti mempunyai permasalahan hutang dengan nominal paling banyak yaitu kurang lebih 250 juta⁹⁰. Adanya ancaman tempat tinggal dijual untuk pelunasan hutang berbasis bunga tiap bulannya menjadikan keluarga ini mempunyai strategi yang khusus untuk tetap mempertahankan kesakinan keluarganya. Strategi yang digunakan keluarga ini ialah saling percaya pada pasangan, sabar dengan keadaan, lebih mendekatkan diri pada Allah SWT., berkunjung atau bersilaturahmi pada orang-orang yang mendukung dan menenangkan hati seperti para kyai dan ustadz. Hal ini disampaikan ketika peneliti menanyakan upaya-upaya yang dilakukan keluarga Ibu W untuk mewujudkan keluarga sakinah meskipun terdapat masalah hutang, Ibu W memberikan pernyataan:

“Ketika punya masalah hutang saya sabar sama keadaan gimanapun harus dihadapi. Saling percaya, kaya saya juga ga pernah gubris laki-laki lain dan saya malah mengunjungi orang-orang yang tahu seperti kyai yang bisa menenangkan saya kalo kumpul sama tetangga malah tidak tenang. Selain itu saya tiap malam gapernah tidur, saya tahajudan jam 2 sampai shubuh

⁸⁹ Ibu W, wawancara, (Blitar, 7 Maret 2023).

⁹⁰ Modin, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2023)

minta petunjuk pada Allah, saya yakin pada Allah tidak ada yang mustahil. Kayak gitu pasrah pada Allah SWT dan yakin bisa melunasi.”⁹¹

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya strategi yang digunakan untuk perwujudan keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah

No.	Nama Keluarga	Kriteria Keluarga Sakinah	Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah
1.	Keluarga D (Bapak A dan Ibu S)	Keluarga sakinah I	Saling percaya pada pasangan, Saling mendukung antar pasangan, Tidak menjadikan permasalahan hutang sebagai permasalahan yang dipikirkan secara berlarut-larut, Adanya keyakinan hutang bisa terlunasi.
2.	Keluarga E (Bapak X dan Ibu W)	Keluarga sakinah I	Saling percaya pada pasangan, Berkomitmen setia pada pasangan, Sabar dengan keadaan, Mengunjungi orang-orang yang mendukung, Lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.
3.	Keluarga A (Bapak N dan Ibu R)	Keluarga sakinah II	Membuat target pelunasan hutang dan alokasinya, Adanya semangat usaha lebih bekerja keras untuk target pelunasan hutang, Adanya keyakinan hutang bisa terlunasi, Tidak menjadikan hutang sebagai beban secara berlarut-larut,

⁹¹ Ibu W, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

			Saling mendukung dan percaya antar pasangan.
4.	Keluarga C (Bapak K dan Ibu K)	Keluarga sakinah II	Membuat target pelunasan hutang dengan usaha menyicil, Bertanggung jawab dengan tidak lari dari permasalahan hutang, Berkomitmen tidak meninggalkan keluarga, <i>Sharing</i> bersama orang-orang yang mendukung.
5.	Keluarga B (Bapak S dan Ibu A)	Keluarga Sakinah III	Saling percaya pada pasangan, Saling mendukung antar pasangan, Saling terbuka pada pasangan, Selalu musyawarah dengan pasangan, Mempunyai aset yang sepadan dengan banyaknya hutang, Adanya keyakinan hutang bisa terlunasi, Bertanggung jawab menghadapi permasalahan hutang, Menghadapi masalah bersama-sama, Berkomitmen untuk selalu menciptakan keluarga yang harmonis (tentram dan nyaman).

Dari pemaparan tabel di atas dapat dilihat bahwasanya terdapat kesamaan strategi yang digunakan antar kategori keluarga sakinah dalam mewujudkan keluarga sakinah meskipun terdapat permasalahan hutang. Di antara kelima informan yang memiliki kriteria keluarga sakinah I, II, III hal yang mendasari persamaannya adalah adanya rasa percaya dan mendukung

antar pasangan, adanya keyakinan hutang bisa terlunasi, dan tetap *enjoy* dengan tidak berlarut-larut memikirkan hutang sebagai permasalahan. Sedangkan kesamaan keluarga sakinah II dan keluarga sakinah III ialah adanya kesamaan strategi berupa tidak lari tanggung jawab permasalahan hutang. Namun demikian terdapat perbedaan hal yang mendasar antar kategori keluarga sakinah III dengan kategori keluarga sakinah lain berupa adanya aset yang disesuaikan dengan besarnya hutang.

Jika dianalisis sesuai dengan teori yang telah dipaparkan oleh peneliti pada kerangka teori, terdapat kesesuaian upaya-upaya yang dipaparkan dengan realita upaya yang dilakoni oleh keluarga yang terlibat permasalahan hutang untuk mewujudkan keluarga sakinah. Diantaranya ialah segala keputusan diputuskan secara bersama-sama antar pasangan dapat menjadi upaya untuk keluarga tetap dalam koridor sakinah. Keputusan yang diputuskan secara bersama-sama ini ditandai dengan adanya keputusan tujuan hutang yang tidak lain untuk kebaikan bersama dan memperbaiki perekonomian rumah tangga melalui usaha. Selain itu, perumusan strategi atas permasalahan hutang seperti pengalokasian hutang juga merupakan salah satu bukti bahwasanya keputusan diputuskan secara bersama-sama.

Upaya lain yang memiliki kesamaan dengan paparan upaya pada kerangka teori ialah adanya kecenderungan pada agama Islam yang ditandai dengan sikap saling percaya kepada pasangan, saling mendukung, dan berkomitmen setia antar pasangan. Selain itu juga terdapat rasa saling menghormati ketika pasangan berbeda pendapat dalam menyelesaikan

masalah termasuk permasalahan hutang. Demikian dapat dilihat bahwasanya ketika peneliti menanyakan suatu kendala pada informan, para informan berfokus menyelesaikan kendala semisal cekcok/perselisihan dengan solusi dan tidak sampai melakukan hal-hal yang membuat keguncangan rumah tangga seperti KDRT.⁹²

Selain hal tersebut peneliti mendapati bahwasanya diantara kelima informan memiliki peran dan tanggung jawab sebagai suami/istri yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari kepala rumah tangga kelima informan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami yang memberi nafkah dan berupaya memenuhi segala kebutuhan rumah tangga.⁹³

B. Kendala dan Solusi dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, keluarga yang terlibat permasalahan hutang ini mempunyai beberapa kendala akan tetapi keluarga-keluarga yang dipilih peneliti sebagai informan juga berupaya untuk mencari solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Diantaranya ialah sebagai berikut.

1. Keluarga A (Bapak N dan Ibu R)

⁹² Bapak A, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022.)

⁹³ Modin, wawancara, (Blitar, 7 Januari 2023)

Kendala yang dihadapi keluarga ini ialah adanya pasang surut penghasilan sehingga alokasi dan target pelunasan hutang yang dibuat haruslah dibuat secara cermat. Kendala ini diatasi dengan cara menyisihkan uang penghasilan dikala pasang untuk pemenuhan penghasilan di kala penghasilan surut sehingga alokasi dari pelunasan hutang tetap tercapai. Kendala berikutnya yang dihadapi ialah adanya kesehatan dan mental pada fisik yang sedikit terganggu akan tetapi, keluarga ini mempunyai solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara bersyukur atas apa yang ada dan bahagia dengan tidak berlarut-larut memikirkan permasalahan hutang. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Ibu R ketika peneliti menanyakan kendala dan solusi yang dihadapi ketika mewujudkan keluarga sakinah ibu R memberikan pernyataan:

“Kendala si ada, kan kita penghasilan ada pasang surutnya nah ketika kita lebih sebisanya kita menyeimbangkan antara penghasilan ketika pasang dan surut. Misalkan uang bulan kemarin ada lebih maka sudah ada sisa yang harus disisihkan. Kalau bulan ini ada kelebihan kita sisihkan untuk bulan depan yang mungkin ada kekurangan sehingga kita sudah ada simpanan jadi buat tenang. Dan setiap bulan harus ada penyisihan tiap bulan. Kendala lainnya pernah terganggu fisik dan mentalnya tapi tidak sampai stres. Kalo sudah stres kita harus bersyukur semangat, dan bahagia dengan tidak berlarut-larut memikirkan itu (permasalahan hutang)”.⁹⁴

2. Keluarga B (Bapak S dan Ibu A)

Dalam perwujudannya, keluarga ini mempunyai kendala berupa adanya cekcok antar pasangan terkait pemenuhan solusi hutang karena sering

⁹⁴ Ibu R, Wawancara, (Pojok Pongkok Blitar, 3 Desember 2022).

miscommunication. Namun demikian, keluarga ini mempunyai solusi tersendiri dari kendala tersebut dengan cara saling mengingatkan kepada pasangan bahwasanya permasalahan hutang yang terjadi awal mulanya merupakan hasil kesepakatan yang telah dibicarakan antar pasangan.

Seperti yang telah diterangkan oleh Ibu A bahwa:

“Kadangkala kita kesusahan cari jalan dari mana untuk melunasi hutang sehingga menjadikan sedikit cekcok tapi kita harus tahu bahwa utang piutang sudah disetujui kita berdua (suami istri) sehingga kita harus memikirkan gimana caranya melunasi hutang tersebut dan solusi agar kita tidak sering cekcok. Mau tidak mau yang berhutang berdua yang melunasi juga kita berdua tidak mungkin orang lain ikut melunasi hutang.”⁹⁵

3. Keluarga C (Bapak K dan Ibu K)

Kendala yang dihadapi pasangan yang kurang lebih 11 tahun menikah ini ialah adanya peselisihan/cekcok antar pasangan terkait permasalahan hutang. Sehingga keluarga ini mempunyai jalan keluar berupa saling mengalah apabila salah satu diantaranya sedang pada puncak kemarahan dan melihat keluarga yang senasib menghadapi permasalahan hutang.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu K:

“Kendalanya cekcok tapi beberapa jam nanti balik lagi baik soalnya rundingan. Salah satu harus saling mengalah dan kalo sampe ganggu, stres tidak tapi saya melihat teman senasib ternyata lingkungan sekitar banyak yang mengalami permasalahan hutang lebih dari saya”.

Kendala lain yang dihadapi adalah adanya orang-orang yang menjadikan keluarga Ibu K sebagai bahan perbincangan akan tetapi hal ini menjadikan keluarga Ibu K tidak terhambat dalam silaturahmi yang

⁹⁵ Ibu A, Wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

ditandai dengan tetap menyapa orang-orang dan menghiraukan perkataan orang-orang yang menjadikan keluarga Ibu K sebagai bahan perbincangan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu K:

*“Ketika saya diomongin orang, saya tidak peduli orang ngomong apa. Tetap nyapa dan berkumpul dengan tetangga.”*⁹⁶

4. Keluarga D (Bapak A dan Ibu S)

Pasangan suami istri yang menikah kurang lebih 8 tahun dengan permasalahan hutang mencapai ratusan juta ini mempunyai kendala berupa seringnya cekcok terkait alokasi hutang yang tidak sesuai. Hutang yang seharusnya digunakan untuk usaha bisanya digunakan untuk belanja istrinya. Akan tetapi, Bapak A mempunyai solusi meskipun terjadi percekcoan Bapak A berprinsip untuk tidak sampai melakukan KDRT. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak A:

*“Kendalanya ketika percekcoan ngambil hutang tidak digunakan untuk usaha tapi digunakan untuk belanja oleh istri saya, alokasi hutang saya gunakan seharusnya buat usaha bukan untuk belanja. Disitulah yang menjadikan percekcoan antara saya dengan istri saya. Namun, Jangan sampe emosi diluapkan ke anak istri, jangan sampek.”*⁹⁷

Kendala selanjutnya ialah adanya pengaruh permasalahan hutang terhadap silaturrahi kepada saudara. Ketika permasalahan hutang ini terjadi dan adanya ancaman terjualnya tempat tinggal menjadikan silaturrahi saudara Bapak A sedikit mengalami keretakan. Namun hal

⁹⁶ Ibu K, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

⁹⁷ Bapak A, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

ini tidak menjadikan keluarga Bapak A menjadi menjauh dengan sanak keluarga dan saudara, karena baginya menjalin silaturahmi kepada saudara merupakan suatu kebaikan, sehingga bertegur sapa dan mendoakan adalah hal yang Bapak A lakukan karena baginya doa baik pada orang lain adalah doa pada diri sendiri. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak A:

*“Ada saudara yang menjauh dia ga suka sama kita, kita ga boleh ga suka sama dia tetapi itu pengennya dia. Dan doa itu tetap baik-baik karena doa kembali ke kita.”*⁹⁸

Selain itu terdapat kendala lain dari pihak eksternal berupa dijadikanya keluarga Bapak A sebagai bahan perbincangan. Akan tetapi hal ini justru dijadikan Bapak A sebagai motivasi untuk menyelesaikan permasalahan hutang. Demikian sesuai dengan pernyataan Bapak A:

“Hari-hari saya diomongkan orang lain, justru jadi pupuk buat saya.”

5. Keluarga E (Bapak X dan Ibu W)

Keluarga dengan permasalahan hutang dengan nominal paling besar di antara kelima keluarga ini mempunyai kendala yang mengganggu kehidupannya berupa kerabat, saudara, dan tetangga menjauhi dan tidak mau bertegur sapa karena permasalahan hutang dari keluarga ini sudah diketahui oleh banyak orang. Namun demikian, meskipun mengganggu mental, Ibu W mempunyai solusi tersendiri dengan cara tidak memperdulikan omongan yang beredar dikalangan orang-orang sekitar.

⁹⁸ Bapak A, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022.)

Seperti yang disampaikan Ibu W ketika peneliti menyampaikan pertanyaan terkait kendala dan solusi, informan menjawab dengan pernyataan:

“Diomongin orang lain saya biarkan, semua sudah tau. Dan seharusnya orang yang saya hutangi (pihak pertama) dan membicarakan saya di belakang malu karena hutang ini memiliki bunga setiap bulannya. Saya itu dijauhi orang lain, saudara tapi mereka ga mau ngomong langsung saya. Kadangkala ketemu sama orang, saya sapa tapi mereka menjauhi saya dan ngomongin saya.”⁹⁹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala dan solusi dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga yang Terlibat permasalahan hutang ialah terangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Kendala dan Solusi Bagi Keluarga yang Terlibat

Permasalahan Hutang

No.	Nama Keluarga	Kriteria Keluarga Sakinah	Kendala dan solusi yang dihadapi
1.	Keluarga D (Bapak A dan Ibu S)	Keluarga sakinah I	Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga ini ialah sering cekcok karena alokasi hutang tidak sesuai dengan rancangan. Meskipun sering cekcok karena hal tersebut keluarga ini mempunyai solusi dengan prinsip untuk tidak sampai melakukan KDRT. Kendala lainnya yang dihadapi keluarga ini ialah adanya silaturahmi keluarga yang terganggu dan dijadikan bahan pembicaraan. Namun demikian, keluarga ini

⁹⁹ Ibu W, wawancara, (Blitar, 3 Desember 2022).

			mempunyai solusi berupa tetap menjalin silaturahmi dengan baik, tetap mendoakan dengan doa yang baik, dan menjadikan omongan orang lain sebagai penyemangat.
2.	Keluarga E (Bapak X dan Ibu W)	Keluarga sakinah I	Kendala perwujudan keluarga sakinah bagi keluarga E ialah berasal dari faktor eksternal berupa kerabat, saudara, dan tetangga tidak berkenan bertegur sapa setelah keluarga ini mempunyai permasalahan hutang dan diketahui banyak orang. Selain itu kendala lainnya ialah sering dijadikan bahan pembicaraan karena permasalahan hutang sudah diketahui oleh banyak orang. Sehingga hal ini dinilai mengganggu ketenangan keluarga yang berdampak pada kesakinahan keluarga. Namun demikian, keluarga ini mempunyai Solusi dengan tidak memperdulikan omongan orang lain dan cenderung menghindari keramaian tetangga yang dinilai mengganggu ketenangan keluarga.
3.	Keluarga A (Bapak N dan Ibu R)	Keluarga sakinah II	Kendala yang dihadapi keluarga dengan kriteria sakinah II ini ialah cenderung pada pasang surut penghasilan. Terkait ini keluarga tersebut mempunyai solusi berupa adanya rancangan dan strategi khusus untuk pengalokasian melunasi hutang. Kendala lainnya ialah keluarga ini pernah mengalami mental yang sedikit terganggu akibat

			permasalahan hutang. Namun terdapat solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan tidak berlarut-larut dalam memikirkan permasalahan hutang.
4.	Keluarga C (Bapak K dan Ibu K)	Keluarga sakinah II	Kendala yang dihadapi oleh keluarga C kaitannya dengan mewujudkan keluarga sakinah ialah adanya percekcoan dalam keluarga. Hal ini mempunyai penyelesaian berupa solusi mengalah antar/salah satu pasangan apabila salah satu di antara pasangan yang berada pada puncak kemarahan. Selain itu keluarga ini mempunyai solusi lain agar tidak merasa terintimidasi karena hutang dengan melihat keluarga-keluarga lain yang mempunyai permasalahan hutang serupa. Kendala lainnya ialah sering dijadikan bahan pembicaraan akan tetapi keluarga ini mempunyai solusi berupa mengabaikan omongan orang dan tetap bertegur sapa.
5.	Keluarga B (Bapak S dan Ibu A)	Keluarga Sakinah III	Kendala yang dihadapi oleh keluarga dengan kriteria keluarga sakinah III ialah adanya cekcok karena salah paham salah satu pasangan. Percekcoan ini kemudian diselesaikan dengan solusi mengingatkan pada pasangan atas kesepakatan awal yang telah dirancang bersama (komunikasi dan musyawarah).

Dari pemaparan tabel di atas, bahwasanya terdapat kesamaan kendala yang dihadapi oleh keluarga dengan kategori sakinah I, II, III berupa

cekok antar pasangan akan tetapi hal ini diselesaikan dengan upaya komunikasi sebagai jalan musyawarah antar pasangan. Selain itu terdapat persamaan kendala antara keluarga dengan kategori keluarga sakinah I dan keluarga sakinah II yaitu seringnya permasalahan hutang yang dialami keluarga tersebut dijadikan bahan pembicaraan tetangga maupun saudara.

Jika dianalisis sesuai teori yang telah dipaparkan peneliti di bab sebelumnya, terdapat kesesuaian salah satu faktor bahwasanya lingkungan pergaulan yang tidak sehat dapat menjadi kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini ditandai dengan adanya informan yang hidup dalam lingkungan keluarga yang sering membicarakan keluarga informan di belakang dapat mengganggu kesehatan mental dan berpengaruh pada ketenangan keluarga.

Sedangkan kaitannya dengan faktor-faktor yang mendukung keluarga sakinah, terdapat kesesuaian antara teori dengan paparan dari informan sebagai suatu hal yang mendukung perwujudan keluarga sakinah. Diantaranya ialah adanya landasan *mawaddah* dan *warahmah* dalam keluarga para informan berupa empati hati dan mengupayakan keluarga tetap tenang, tentram, dan damai. Hal ini dapat dilihat dari keluarga informan yang memiliki solusi di atas kendala seperti cekok dengan dasar komunikasi dan musyawarah agar keluarga tetap dalam koridor tenang, tentram, dan damai.

Faktor pendukung lainnya yang memiliki kesesuaian dengan kendala dan solusi yang dihadapi oleh para informan yaitu adanya salah satu

dari empat indikator sesuai hadist Nabi Muhammad SAW yang dijalankan oleh para keluarga informan berupa kesetiaan antar suami dan istri. Hal ini ditandai dengan adanya perkawinan yang awet dari tahunan hingga puluhan tahun meskipun mendapati berbagai permasalahan rumah tangga termasuk permasalahan hutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada pembahasan yang telah dibahas bahwasanya didapatkan kesimpulan sesuai analisis peneliti terkait strategi mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang sebagai berikut.

1. Terdapat berbagai strategi yang digunakan untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang menurut informan ialah adanya keterbukaan dengan pasangan, saling mendukung, saling percaya, berkomitmen setia pada pasangan, menghadapi masalah bersama-sama, membuat target pelunasan hutang dan alokasinya, menyesuaikan besar hutang dengan aset yang dimiliki, adanya suatu keyakinan bahwa permasalahan hutang bisa terlunasi, berkunjung dan *sharing* bersama orang-orang yang mendukung, bertanggung jawab dengan tidak lari dari permasalahan hutang, berkomitmen tidak meninggalkan keluarga, berkomitmen untuk selalu menciptakan keluarga yang harmonis (tentram dan nyaman), sabar dengan keadaan, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dari strategi yang digunakan oleh para informan yang diwawancarai oleh peneliti memiliki kesesuaian terhadap teori upaya-upaya

mewujudkan keluarga sakinah¹⁰⁰. Diantaranya ialah segala keputusan diputuskan secara bersama-sama antar pasangan dan adanya kecenderungan pada agama Islam yang ditandai dengan sikap saling percaya kepada pasangan, saling mendukung, dan berkomitmen setia antar pasangan serta rasa saling menghormati ketika pasangan berbeda pendapat dapat menjadi upaya untuk keluarga tetap dalam koridor sakinah.

2. Sedangkan kendala dan solusi yang sering terjadi di antara keluarga informan yang terlibat permasalahan hutang ialah **pertama**, adanya perselisihan/cekcok antar pasangan. Hal ini kemudian diselesaikan dengan jalan komunikasi dan musyawarah bersama pasangan. **Kedua**, sering dijadikan bahan pembicaraan dan adanya kerabat, saudara, dan tetangga yang tidak berkenan bertegur sapa sehingga silaturahmi terganggu. Solusi dari kendala ini ialah mengabaikan *ghibah* orang lain, cenderung menghindari keramaian tetangga yang membicarakan di belakang dan dinilai mengganggu ketenangan keluarga. Sedangkan solusi terkait silaturahmi antar kerabat yang terganggu ialah tetap menjalin silaturahmi dengan baik dan mendoakan kebaikan. **Ketiga**, adanya pasang surut penghasilan sehingga perlu rancangan dan strategi alokasi khusus untuk melunasi hutang. **Keempat**, kesehatan dan mental yang sedikit terganggu akibat permasalahan hutang juga menjadi salah satu kendala dan solusinya ialah tidak berlarut-larut dalam memikirkan permasalahan hutang. Jika

¹⁰⁰ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, No. 2 (2019):103-106, <https://core.ac.uk/download/pdf/327171681.pdf>

dianalisis sesuai teori¹⁰¹ hal ini memiliki kesesuaian bahwasnya salah satu faktor berupa lingkungan pergaulan yang tidak sehat dapat menjadi kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah dan kaitannya dengan solusi yang terimplementasi melalui faktor-faktor pendukung keluarga sakinah, terdapat kesesuaian antara teori dengan paparan dari informan sebagai suatu hal yang mendukung perwujudan keluarga sakinah. Diantaranya ialah adanya landasan *mawaddah* dan *warahmah* dalam keluarga para informan berupa empati hati dan mengupayakan keluarga tetap tenang, tentram, dan damai. Selain itu adanya kesesuaian dengan adanya salah satu dari empat indikator sesuai hadist Nabi Muhammad SAW yang dijalankan oleh para keluarga informan berupa kesetiaan antar suami dan istri.

B. Saran

Peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya yang akan meneliti penelitian dengan tema sejenis untuk menggali lebih jauh terkait perwujudan keluarga sakinah bagi keluarga yang terlibat permasalahan hutang dengan teori-teori keluarga sakinah lainnya.

¹⁰¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2014), h. 188-189.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Daniel, Mochal. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017
- Kemenag RI, Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017.
- Lubis, Amany dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Tangerang: MUI, 2018
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kumulatif*. Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2001.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Riyanto. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shihab, M Quraish. *Pengantin Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- Soejono, Mamudhi, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sukiman dkk, *Pendidikan Orang Tua: Menanamkan Hidup Sederhana*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
- Tim Pelaksana Pentaskhah Al-Quran. *Al-Quran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*

2. Jurnal/Skripsi

- Ardianto, Jamal, Ridwan Tubagus, Munir “Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Berceraai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado”, *Al-Syir'ah*, No. 1 (2017), 9, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v15i1.470>.
- Azizah, Rizka Faridatul. “Strategi Penyebaran Ajaran Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”. Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10296/1/BAGIAN%20DEPAN.pdf>
- Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah”, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, No. 2 (2019): 99-108, <https://core.ac.uk/download/pdf/327171681.pdf>
- Chadijah, Siti. “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Rausyan Fikr*, No. 1 (2018): 113-128 <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Ismatulloh, A. M “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam AL-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab Al-quran dan Tafsirnya”, *Pemikiran Hukum Islam*, No. 1 (2015): 54-64, <https://media.neliti.com/media/publications/57778-ID-konsep-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam.pdf>.
- Kusuma, Eri Perdana, Pratama, Bayu. “Analisis Pengakuan Pendapatan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Penyajian Laporan Keuangan Pada Pt Multipanel Intermitra Mandiri”, 2020 http://repository.stei.ac.id/1956/1/11160560443_Artikel%20Indonesia%202020pdf.pdf.
- Lorenza, Sherly. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8595/1/SHERLY%20LORENZA.pdf>
- Mahdi, Ubaidillah. “Upaya Pasangan Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35160/1/18210044.pdf>
- Mathuridhi, Wildan. “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kalangan Suporter Sepakbola (Studi Kasus Komunitas Suporter Jak Ngalam Malang)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana

- Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/32328/7/17210112.pdf>
- Mawarid, Amirah “Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah, *Tarbawi*, No. 2 (2017): 162-165, <https://media.neliti.com/media/publications/288598-pendidikan-pra-nikah-ikhtiar-membentuk-k-aa219f97.pdf>.
- Nugroho, Moh Agus “Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga Yang Islami“, *Al-Intaj*, No. 1 (2019) : 30-43 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1711>.
- Nuzul, Ngafifatun. Strategi Keluarga Mualaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Mualaf Center Indonesia Kota Malang), Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35101/1/18210009.pdf>
- Rasyidi, Mudemar A. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Dari Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama, Hilangnya Akhlaqul Karimah Dan Lemahnya Komunikasi Pada Keluarga Serta Rasa Egoisme Yang Berlebihan”: 66-80 <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/507/473>.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. “Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Tahkim*. No. 2 (2013), 1-21 <https://core.ac.uk/download/pdf/229360666.pdf>.
- Yasin, Muhammad. “Pembentukan kriteria Korban Terdampak Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada Driver Go-Ride Di Kota Malang)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30721/7/17210124.pdf>

3. Website/Situs

- Arfah, Hamzah “Tak Kuat Menanggung Utang Judi Suami, Istri di Gresik Minta Cerai”, *Kompas*, 30 Agustus 2022, diakses 5 September 2022, <https://amp.kompas.com/surabaya/read/2022/08/30/172604378/tak-kuat-meanggung-utang%20-judi-saumi-istri-di-gresik-minta-cerai>
- Kementerian Agama Kabupaten Batang, “Penyuluh Agama Islam Sampaikan Materi Tentang Kiat Keluarga Sakinah Dari Sudut Pandang Ekonomi”, 11 Juni 2021, diakses 6 Maret 2023, <https://jateng.kemenag.go.id/2021/06/penyuluh-agama-islam-sampaikan-materi-tentang-kiat-keluarga-sakinah-dari-sudut-pandang-ekonomi/>

Maharani, Esthi “Angka Perceraian Jatim Masih Tinggi”, *republika.co.id*, 18 Juni 2021, diakses pada 13 Januari 2023, <https://iqra.republika.co.id/berita/quvkzr335/angka-perceraian-jatim-masih-tinggi>.

M Rofiq “Satu Keluarga di Probolinggo Ngaku Disekap Perkara Utang Piutang”, *detikjatim*, 9 Juli 2022, diakses 13 Januari 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6171274/satu-keluarga-di-probolinggo-ngaku-disekap-perkara-utang-piutang>

Nurmansyah, Rizki “Gegara Utang Rp 11 Juta, Tante di Jakarta Utara Jual Bayi Keponakan”, *Suarajakarta*, 20 Juli 2022, diakses 6 september 2022, <https://jakarta.suara.com/read/2022/07/20/174404/gegara-utang-rp-11-juta-tante-di-jakarta-utara-jual-bayi-keponakan>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara



Foto bersama Ibu R (keluarga A) di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada tanggal 11 Januari 2023



Foto bersama Ibu A (Keluarga B) di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada tanggal 3 Desember 2022



Foto bersama Ibu K dan anak (Keluarga C) di Desa Pojok Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar pada tanggal 3 Desember 2022



Foto bersama bapak A dan anak (Keluarga C) di Desa Pojok Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar pada 3 Desember 2022



Foto bersama Ibu W (Keluarga E) di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada tanggal 3 Desember 2022



Foto bersama Bapak Modin selaku pegawai pembantu pencatatan nikah (sebagai informan tambahan bahwa kelima keluarga tersebut menikah dengan sah sesuai undang-undang yang berlaku dan sebagai pengamat kriteria keluarga sakinah) di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada tanggal 7 Januari 2023.

Pedoman Wawancara

1. Siapakah nama Bapak/Ibu?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menikah?
3. Apakah mempunyai hutang dalam rumah tangga?
4. Apakah terdapat permasalahan hutang dalam rumah tangga?
5. Jika iya, bagaimana alokasi (untuk apa) hutang tersebut hingga menimbulkan masalah?
6. Berapa lama dan berapa permasalahan hutang bapak/ibu berjalan?
7. Apakah permasalahan rumah tangga mengganggu kesakinahan keluarga?
8. Jika tidak, bagaimana strategi mewujudkan kesakinahan keluarga meskipun terdapat permasalahan hutang? Mengingat banyak kasus terancamnya kesakinahan rumah tangga akibat permasalahan hutang.
9. Apakah ada kendala mewujudkan kesakinahan keluarga di tengah permasalahan hutang?
10. Apakah ada solusi/cara mengatasi dalam mewujudkan kesakinahan keluarga di tengah permasalahan hutang?

Note: Indikator kesakinahan keluarga pada penelitian ini ialah menitikberatkan rumah tangga yang utuh (tidak terjadi perceraian) dan berkecukupan pangan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://jdq.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama Lengkap : Vina Rizqi Hidayatul Khusna

NIM : 19210077

Dosen pembimbing : Erik Sabti Rahmawati MA. M.Ag

Judul Skripsi : Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang (Studi Di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)

No.	Hari, Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 27 Oktober 2022	Konsultasi BAB I	
2.	Kamis, 27 Oktober 2022	Acc BAB I	
3.	Jumat, 4 November 2022	Konsultasi BAB II, III	
4.	Jumat, 4 November 2022	Acc BAB II, III	
5.	Jumat, 30 Desember 2022	Konsultasi Revisi Proposal	
6.	Selasa, 10 Januari 2023	Acc Revisi Proposal	
7.	Selasa, 10 Januari 2023	Konsultasi BAB IV	
8.	Senin, 16 Januari 2023	Konsultasi BAB IV, V	
9.	Senin, 20 Januari 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	Senin, 31 Januari 2023	Acc BAB IV, V, Abstrak	

Malang, 31 Januari 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

NIP: 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Vina Rizqi Hidayatul Khusna
NIM : 19210077
TTL : Blitar, 10 Maret 2001
Alamat : Dusun Karangrejo Desa Pojok
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
No. Hp : 085770305040
Email : vinakhusna1@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. RA GUPPI Pojok : 2005-2007
2. MIN Pojok : 2007-2013
3. SMPN 1 Srengat : 2013-2016
4. SMAN 1 Srengat : 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim : 2019-2023

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Ma'had Sunan Ampel AL-'Aly : 2019-2020
2. Pondok Pesantren Sabilurrosyad : 2020-2023

Riwayat Organisasi:

1. Ta'mir Masjid Syi'arul Islam SMAN 1 Srengat :2016-2018
2. IKAMAHALITA : 2019-2020
3. PAKPT Wachid Hasyim UIN Malang : 2021-2022
4. Unit Turats UIN Malang : 2021-2022
5. PKPT UIN Malang : 2022-2023